

DISERTASI

**PENGARUH KOMPETENSI, *ETHICAL REASONING*,
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP *FRAUD
DETECTION* MELALUI SKEPTISISME
PROFESIONAL AUDITOR INTERNAL
PEMERINTAH**

***THE EFFECT OF COMPETENCE, ETHICAL REASONING,
INFORMATION TECHNOLOGY ON FRAUD DETECTION
THROUGH PROFESSIONAL SKEPTICISM
GOVERNMENT INTERNAL AUDITORS***

**ARMAN KAMAL
A013171025**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

PENGARUH KOMPETENSI, *ETHICAL REASONING*, TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP *FRAUD DETECTION* MELALUI SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH

Disusun dan diajukan oleh

ARMAN KAMAL
A013171025

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tanggal **19 Desember 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA
NIP.196509251990021001

Kopromotor 1

Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196406091992031003

Kopromotor 2

Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 19670414199412001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Ekonomi

Dr. Madris, SE., DPS., M.Si
NIP.19601231 1988111002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 19640205 1988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Arman Kamal
NIM : A013171025
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul:

**Pengaruh Kompetensi, *Ethical Reasoning*, Teknologi Informasi Terhadap
Fraud Detection Melalui Skeptisisme Profesional Auditor Internal
Pemerintah**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,


20423AKX062225725
ARMAN KAMAL

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melewati perjalanan panjang di wahana intelektual, merasakan radiasi partikel akademik selama perjalanan meraih gelar Doktor di Universitas tercinta “Universitas Hasanuddin”. Atas petunjuk dan rahmat dari sang pemurah yang menjadi sebab penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menulis disertasi dengan judul “Pengaruh Kompetensi, *Ethical Reasoning*, Teknologi Informasi Terhadap *Fraud Detection* melalui Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintah”.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki menyebabkan kemungkinan masih adanya kekeliruan ataupun kekurangan pada disertasi ini. Padahal segala kemampuan telah dikerahkan dan waktu telah diluangkan demi menghasilkan karya terbaik. Olehnya itu penulis mengharapkan saran atau masukan agar tulisan ini dapat lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr, Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah


memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.

2. Prof Dr. Mediaty, SE., Ak., M. Si., CA selaku promotor, Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M. Si., CA selaku co-promotor 1 dan Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku co-promotor 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ir. H. Andi Entong C, M. Si selaku Ketua STIE Tri Dharma Nusantara yang telah memberikan restu, dukungan dan motivasi yang luar biasa selama perjalanan pendidikan pada program doktoral.
4. Para Tim penguji, baik tim penguji internal maupun penguji eksternal yang telah memberikan saran atas perbaikan disertasi ini.
5. Kemendikbud-Ristek melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi yang telah memberikan bantuan Beasiswa Pendidikan Dalam Negeri (BPPDN).
6. Civitas Akademika Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
7. Segenap pegawai program pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda H. Kamal, S.Pd., M.M dan Ibunda Hj. Pahimah Nuheng, S.Pd, yang dengan ikhlas memberikan dorongan, do'a disetiap sujudnya serta perhatian dan kasih sayangnya. Istri tercinta, Syamsinar, S.Farm serta semua adik-adikku Amran kamal, S.Kom, Arham Kamal dan Afrah Namirah Kamal. Serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa.
9. Rekan seperjuangan angkatan 2017 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan semua pihak yang telah membantu hingga

selesaiya disertasi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dengan tulus mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Makassar, 18 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive-like flourish that ends with a small horizontal line.

Arman Kamal

ABSTRAK

Arman Kamal. Pengaruh Kompetensi, *Ethical Reasoning*, Teknologi Informasi Terhadap *Fraud Detection* Melalui Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pemerintah (dibimbing oleh Mediaty, Arifuddin dan Syamsuddin).

Banyaknya kasus fraud pada sektor pemerintahan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Fungsi auditor internal untuk mendeteksi fraud menjadi salah satu solusi yang sangat penting. Menggunakan tinjauan teoritis, sangat perlu dikaji faktor yang menentukan bagaimana meningkatkan *fraud detection* auditor internal pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antara kompetensi, *ethical reasoning*, teknologi informasi terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional. Serta mengeksplorasi model penelitian yang berpijak pada teori atribusi, *theory of planned behavior*, *cognitive moral development* dan *unified of technology acceptance and used of technology*. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota dan Kabupaten di Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan kuisioner. Sampel penelitian sebanyak 212 auditor. Metode penentuan sampel menggunakan *probability sampling*, metode yang digunakan adalah *complex random* dengan *cluster sampling*. Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan aplikasi AMOS. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi, *ethical reasoning* dan skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud detection*. Teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud detection*. Kompetensi, *ethical reasoning* dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional. Kompetensi, *ethical reasoning* dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional.

Kata kunci: *Fraud Detection*, *Ethical reasoning*, Teknologi informasi, APIP



ABSTRACT

Arman Kamal. The Influence of Competence, Ethical Reasoning, Information Technology on Fraud Detection Through Professional Skepticism of Government Internal Auditors (supervised by Mediaty, Arifuddin and Syamsuddin).

The number of fraud cases in the government sector in Indonesia is very worrying. The function of the internal auditor to detect fraud is one of the most important solutions. Using a theoretical review, it is necessary to study the factors that determine how to improve the fraud detection of the government's internal auditors. This study aims to analyze and explain the direct and indirect effects of competence, ethical reasoning, information technology on fraud detection through professional skepticism. As well as exploiting research models based on attribution theory, theory of planned behavior, cognitive moral development and unified of technology acceptance and used of technology. This research was conducted in the South Sulawesi Province which includes the Provincial, City and Regency Inspectorate in South Sulawesi. Collecting data using a questionnaire. The research sample is 212 auditors. The method of determining the sample used probability sampling method, and used complex random with cluster sampling. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS application. The results showed that competence, ethical reasoning and professional skepticism had a positive and significant effect on fraud detection. Information technology has no significant effect on fraud detection. Competence, ethical reasoning and information technology have a positive and significant effect on professional skepticism. Competence, ethical reasoning and information technology have a positive and significant impact on fraud detection through professional skepticism.

Keywords: Fraud Detection, Ethical reasoning, Information technology, APIP



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	18
2.1.1 Teori Atribusi.....	18
2.1.2 <i>Theory of planned behavior</i>	19
2.1.3 <i>Theory of cognitive moral development</i>	21
2.1.4 <i>Unified theory of acceptance and use of technology</i> (UTAUT).....	22
2.1.5 <i>Fraud detection</i>	23
2.1.6 Kompetensi	28
2.1.7 <i>Ethical Reasoning</i>	32
2.1.8 Teknologi Informasi.....	37

2.1.9 Skeptisisme Profesional	41
2.2 Tinjauan Empiris.....	42
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	51
3.1 Kerangka Konseptual	51
3.2 Hipotesis	55
BAB IV METODE PENELITIAN.....	73
4.1 Desain Penelitian.....	73
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	74
4.3 Populasi dan Sampel.....	74
4.3.1. Populasi.....	74
4.3.2. Sampel	74
4.4 Jenis dan Sumber Data	76
4.4.1. Jenis data	76
4.4.2. Sumber data	76
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	77
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	77
4.6.1. Variabel penelitian	77
4.6.2. Definisi operasional variabel.....	78
4.7 Skala Pengukuran Data.....	79
4.8 Pengujian Instrumen Penelitian (pilot tes).....	81
4.8.1 Uji validitas (<i>Test of validity</i>).....	82
4.8.2 Uji reliabilitas instrumen (<i>Test of reliability</i>).....	82
4.8.3 Hasil pengujian instrumen penelitian (pilot tes)	83
4.9 Teknik Analisis Data	83
4.9.1 Analisis deskriptif karakteristik variabel	84
4.9.2 Analisis <i>structural equation modelling</i> (SEM)	84
4.9.3. Uji Hipotesis.....	90

4.9.4. <i>Squared Multiple Correlation</i> (R ²).....	90
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS.....	91
5.1. Gambaran Umum Responden Penelitian	91
5.1.1. Distribusi data responden berdasarkan lokasi penelitian	91
5.1.2. Deskripsi karakteristik responden	93
5.2. Analisis Deskripsi Karakteristik Variabel.....	96
5.2.1. Deskripsi variabel kompetensi	97
5.2.2. Deskripsi variabel <i>ethical reasoning</i>	101
5.2.3. Deskripsi variabel teknologi informasi.....	103
5.2.4. Deskripsi variabel skeptisisme profesional	106
5.2.5. Deskripsi variabel <i>fraud detection</i>	111
5.3. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	114
5.3.1. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas kompetensi (X1)	114
5.3.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas <i>Ethical Reasoning</i> (X2)	115
5.3.3. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas teknologi informasi (X3)	116
5.3.4. Hasil uji validitas dan reliabilitas skeptisisme profesional (Y1).....	117
5.3.5. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas <i>fraud detection</i> (Y2).....	117
5.4. Hasil Analisis <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM)	118
5.4.1. Spesifikasi model.....	118
5.4.2. Identifikasi model.....	119
5.4.3. Estimasi model	120
5.4.4. Evaluasi model	122
5.5. Modifikasi Model	133

5.6. Hasil Pengujian Hipotesis.....	135
5.7. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung.....	140
5.8. <i>Squared Multiple Correlation (R2)</i>	142
BAB VI PEMBAHASAN.....	144
6.1 Pengaruh kompetensi terhadap <i>fraud detection</i>	144
6.2 Pengaruh <i>ethical reasoning</i> terhadap <i>fraud detection</i>	149
6.3 Pengaruh teknologi informasi terhadap <i>fraud detection</i>	152
6.4 Pengaruh skeptisisme profesional terhadap <i>fraud detection</i>	155
6.5 Pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional.....	159
6.6 Pengaruh <i>ethical reasoning</i> terhadap skeptisisme profesional.....	161
6.7 Pengaruh teknologi informasi terhadap skeptisisme Profesional..	164
6.8 Pengaruh kompetensi terhadap <i>fraud detection</i> melalui skeptisisme profesional.....	167
6.9 Pengaruh <i>ethical reasoning</i> terhadap <i>fraud detection</i> melalui skeptisisme profesional.....	170
6.10 Pengaruh teknologi informasi terhadap <i>fraud detection</i> melalui skeptisisme profesional.....	172
BAB VII PENUTUP.....	174
7.1 Kesimpulan.....	174
7.2 Implikasi.....	177
7.2.1.Implikasi teoritis.....	177
7.2.2.Implikasi praktis.....	178
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	180
7.4 Saran.....	180
7.5 Temuan Penelitian.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	184
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1: Tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun (2004-2021).....	3
Tabel.1.2: Pemetaan korupsi berdasarkan Provinsi	4
Tabel.2.1: Enam tahap perkembangan moral kognitif	33
Tabel.4.1: Jumlah Populasi dan Sampel.....	75
Tabel.4.2: Variabel dan Jenis Variabel.....	77
Tabel.4.3: <i>Scoring</i> variabel <i>ethical reasoning</i>	80
Tabel.4.4: Operasionalisasi variabel	81
Tabel.4.5: Standar Uji Model Pengukuran	88
Tabel.4.6: Standar <i>Goodness of Fit</i>	89
Tabel 5.1: Distribusi data responden berdasarkan lokasi penelitian	92
Tabel 5.2: Deskripsi Karakteristik Responden	93
Tabel 5.3: Kategori Penilaian.....	97
Tabel 5.4: Tanggapan Responden pada Variabel Kompetensi	98
Tabel 5.5: Tanggapan Responden pada Variabel <i>Ethical reasoning</i>	102
Tabel 5.6: Tanggapan Responden pada Variabel Teknologi Informasi	104
Tabel 5.7: Tanggapan Responden pada Variabel Skeptisisme profesional.....	107
Tabel 5.8: Tanggapan Responden pada Variabel <i>Fraud detection</i>	112
Tabel 5.9: Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Variabel Kompetensi (X1)	115
Tabel 5.10: Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Variabel <i>Ethical Reasoning</i> (X2).....	115
Tabel 5.11 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Variabel Teknologi Informasi (X3)	116
Tabel 5.12 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Variabel Skeptisisme Profesional (Z)	117
Tabel 5.13 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator Variabel <i>Fraud detection</i> (Y).....	117

Tabel 5.14 Uji Normalitas 234 sampel.....	121
Tabel 5.15 Uji Normalitas 212 sampel.....	122
Tabel 5.16 Standar Model Pengukuran.....	123
Tabel 5.17 Uji Convergence Validity Konstruk Kompetensi.....	125
Tabel 5.18 Uji Convergence Validity Konstruk Teknologi informasi	126
Tabel 5.19 Uji <i>Convergence Validity</i> Konstruk Skeptisisme profesional	127
Tabel 5.20 Uji Convergence Validity Konstruk <i>Fraud detection</i>	128
Tabel 5.21 <i>Average Variant Extracted</i>	130
Tabel 5.22 Korelasi antara konstruk	130
Tabel 5.23 Uji <i>Discriminant Validity</i>	131
Tabel 5.24 Evaluasi kriteria <i>goodness of fit indices</i> model	133
Tabel 5.25 <i>Modification Indices</i>	134
Tabel 5.26 Evaluasi kriteria <i>goodness of fit indices</i> setelah modifikasi model..	135
Tabel 5.27 Pengujian hipotesis pengaruh langsung antar variabel	136
Tabel 5.28 Pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung antar variabel	137
Tabel 5.29 <i>Standardized Direct Effects</i>	140
Tabel 5.30 <i>Indirect Effects</i>	141
Tabel 5.31 <i>Squared Multiple Correlations</i>	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 3.1: Kerangka Pikir	54
Gambar. 3.2: Kerangka Konseptual	55
Gambar 5.1: Model Penelitian	118
Gambar 5.2: Uji <i>Convergence Validity</i> Konstruk Kompetensi.....	124
Gambar 5.3: Uji <i>Convergence Validity</i> kedua Konstruk Kompetensi	124
Gambar 5.4: Uji <i>Convergence Validity</i> kedua Konstruk Teknologi informasi ...	125
Gambar 5.5: Uji <i>Convergence Validity</i> Konstruk Skeptisisme profesional	126
Gambar 5.6: Uji <i>Convergence Validity</i> kedua Konstruk Skeptisisme Profesional	127
Gambar 5.7: Uji <i>Convergence Validity</i> Konstruk <i>Fraud detection</i>	128
Gambar 5.8: Uji <i>Discriminant Validity</i>	129
Gambar 5.9: Uji Ketepatan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Mapping Penelitian	198
Lampiran 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisisioner	210
Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian	220
Lampiran 4. Tabulasi Data.....	230
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas	238
Lampiran 6. Uji Validitas Konstruk.....	240
Lampiran 7. Output Analisis Data.....	245
Lampiran 8. Analisis Korelasi	249
Lampiran 9. Output analisis data modifikasi model.....	250
Lampiran 10. Output Sobel tes	254

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tuntutan akuntabilitas publik oleh masyarakat kepada pemerintah menyebabkan pentingnya audit atas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemeriksaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah timbul karena tuntutan hukum dan peraturan agar pengelolaan keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Harapannya agar pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019, Jusuf Kalla pernah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah institusi pengawasan terbanyak di dunia. Akan tetapi *fraud* seperti korupsi, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan aset masih banyak terjadi.

Fraud dikenal telah ada sejak dinasti Mesir yang sering dipraktikkan pada proses peradilannya. Praktek *fraud* juga telah ada di zaman Tiongkok kuno. Biswas *et al.*, (2018) mengatakan bahwa, dalam mitologi Cina, setiap rumah tangga memiliki Dewa dapur yang mengawasi perilakunya. Seminggu sebelum tahun baru Imlek, Dewa dapur naik ke surga untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada penguasa surga yaitu Kaisar Giok. Dalam upaya untuk memastikan laporan yang baik, banyak rumah tangga mengoleskan kue gula dan madu ke gambar Dewa dapur (persembahan kepada dewa). Di tempat lain yaitu di Yunani, keluarga Alcmaeonid yang kaya menawarkan untuk membangun Kuil Apollo dengan marmer Parian. Sebagai imbalannya, Pythia (pendeta tinggi Apollo) meyakinkan bangsa Sparta untuk membantu keluarga Alcmaeonid menaklukkan dan memerintah Athena. Karena ini berhasil, Aristoteles

mengatakan “bahkan Dewa pun bisa disuap”.

Menurut Brioschi, (2017), antropologi telah mengajarkan bahwa semua individu cenderung beradaptasi dengan konvensi sosial yang menjadi ciri budaya tempat mereka berasal. Hanya sedikit orang yang mencoba menolak bentuk-bentuk perilaku yang telah ditetapkan sebagai kebiasaan. Contohnya di Indonesia, *fraud* misalnya (suap) tampak bagi kita sebagai standar yang dapat diterima hanya karena dipraktikkan secara luas di lingkungan kita. Orang Mesir kuno, menyebut fenomena suap ini sebagai (persembahan). Sedangkan orang Yunani menyebutnya (*doron*). Orang Prancis menyebut suap sebagai (*pot de vin*) atau tip, yang sangat populer dengan makna (melumasi roda). Di zaman kuno melumasi roda adalah kebiasaan yang tersebar luas sampai di zaman modern sekarang ini.

Korupsi telah dipraktikkan di Polis Yunani abad kelima SM, yang dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi. Homer seorang penyair kuno terkenal yang menulis puisi *Iliad* dan *Odyssey*, menyatakan bahwa menolak hadiah adalah tindakan tercela. Bahkan menurutnya, seseorang seharusnya tidak pernah muncul di istana kerajaan atau aristokrat tanpa tawaran di tangannya. Praktek ini sangat populer dalam bahasa latin dengan istilah *quid pro quo* “sesuatu untuk sesuatu”. Di zaman kuno, mengolesi roda telah menjadi kebiasaan yang tersebar luas bahkan sampai saat ini. Di abad keempat SM, Kauṭilya A Brahmin atau dikenal juga sebagai Chanakya, adalah menteri raja India Chandragupta Maurya. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *Arthashastra* mengeksplorasi fenomena korupsi di zaman itu. Di antara pepatah Kauṭilya, yang paling terkenal adalah tentang betapa sulitnya membuktikan ketidakjujuran keuangan seorang pejabat publik. Dia mengibaratkan “Sama seperti ikan yang bergerak di bawah air tidak mungkin diketahui meminum air atau tidak”. Demikian juga “tidak mungkin

seorang pelayan tidak memakan, setidaknya sedikit saja dari makanan raja”.

Belajar dari sejarah panjang *fraud*, bagaimana *fraud* dilakukan dan ciri pelakunya merupakan hal penting bagi auditor agar mampu mendeteksi *fraud*. Audit di sektor pemerintahan dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang terdiri dari auditor internal dan eksternal. Auditor internal pemerintah berfungsi untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Pengawasan bertujuan untuk menjamin tercapainya kebijakan dan rencana yang hemat, efisien, dan efektif oleh pemerintah. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal (Itjen); Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat kabupaten/ kota (Itda). Auditor melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Data berikut ini menunjukkan jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan instansi pemerintahan di Indonesia sejak tahun 2004 sampai 2021.

Tabel. 1.1: Tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun (2004-2021)

No	Instansi	Jumlah kasus
1	Pemerintah Kabupaten/Kota	455
2	Kementerian/Lembaga	395
3	Pemerintah Provinsi	158
4	BUMN/BUMD	86
5	DPR/DPRD	80
6	Komisi	20

Sumber : Komisi pemberantasan korupsi (KPK), 2022

Tabel. 1.1 menunjukkan jumlah kasus terbanyak terdapat pada instansi pemerintah kabupaten/kota. Dibandingkan dengan instansi lainnya Pemerintah kabupaten/kota menempati peringkat pertama diatas kementerian/lembaga dengan jumlah 455 kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni

sebanyak 775 kasus. Data lain dari KPK menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi selama kurung waktu 2004-2021 dengan jumlah kasus tertinggi terdapat pada instansi pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut data pemetaan korupsi berdasarkan wilayah semester 1 tahun 2021.

Tabel.1.2: Pemetaan korupsi berdasarkan wilayah

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi
1	Jawa Timur	17	Rp 177 miliar	Rp 647 juta
2	Nusa Tenggara Timur	17	Rp 1,3 triliun	-
3	Maluku	14	Rp 18,3 miliar	-
4	Jawa barat	12	Rp 2,8 miliar	Rp 7,5 miliar
5	Sulawesi Selatan	11	Rp 22,3 miliar	Rp 5,4 miliar
6	Sulawesi Utara	11	Rp 14,6 miliar	Rp 9,8 miliar
7	Bali	10	Rp 21,9 miliar	-
8	Sulawesi Tengah	9	Rp 14,2 miliar	-
9	Jawa Tengah	8	Rp 268,1 miliar	-
10	Kalimantan Barat	7	Rp 4,57 miliar	Rp 28,5 miliar
11	Maluku utara	7	Rp 12 miliar	-
12	Nasional (Pemerintah Pusat)	6	Rp 24,071 triliun	Rp 39,9 miliar
13	Sumatera Selatan	6	Rp 140,9 miliar	Rp 4 miliar
14	Kalimantan Tengah	6	Rp 12 miliar	-
15	Kalimantan Selatan	6	Rp 4 miliar	-
16	Nusa Tenggara Barat	6	Rp 34,1 miliar	-
17	Papua	6	Rp 54,5 miliar	-
18	Sumatera Utara	5	Rp 36,7 miliar	Rp 238 juta
19	Bengkulu	5	Rp 16,7 miliar	-
20	Aceh	4	Rp 6,8 miliar	-
21	Banten	4	Rp 2,6 miliar	-
22	Sulawesi Tenggara	4	Rp 192,9 miliar	-
23	Papua Barat	4	Rp 15,3 miliar	-
24	Riau	3	Rp 600 juta	-
25	Jambi	3	Rp 758 juta	-
26	Lampung	3	Rp 76 miliar	-
27	Kep. Riau	3	Rp 307 juta	-
28	Sumatera Barat	2	Rp 1,1 miliar	-
29	Kep. Bangka belitung	2	Rp 5,1 miliar	-
30	DKI Jakarta	2	Rp 227,8 triliun	-
31	DI Yogyakarta	2	Rp 5,2 triliun	-
32	Sulawesi Barat	2	Rp 2,5 miliar	-
33	Kalimantan Utara	1	-	-
34	Kalimantan Timur	1	Rp 50 miliar	-
35	Gorontalo	2	Rp 276 juta	-
Total		209	Rp 26,830 triliun	Rp 96 miliar

Sumber: ICW 2021

Tabel.1.2 menunjukkan pemetaan korupsi pada wilayah berdasarkan jumlah kasus, kerugian negara dan suap/gratifikasi. Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat 5 dari 35 wilayah provinsi/pusat. Terdapat 11 jumlah kasus dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp 22,3 miliar. Data lain menunjukkan nilai suap/gratifikasi di provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,4 miliar. Data ini membuktikan peran auditor internal pemerintah belum maksimal sebagai *early warning*. Terbukti masih tingginya kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi selatan.

Terdapat beberapa kasus dugaan korupsi di Sulawesi selatan yang melibatkan pemerintah daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di PDAM Kota Makassar dari tahun 2017. Kemudian di tahun 2019 terdapat kasus suap DAK senilai Rp 40 miliar di Kota Pare-Pare. Serta kasus suap proyek DAK senilai Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten Gowa terdapat kasus pengadaan alat peraga iman dan taqwa dan kasus korupsi pembangunan kota idaman. Data *Anti Corruption Committee (AAC)* Sulawesi menunjukkan, terdapat 28 kepala desa di Sulawesi Selatan tersandung kasus korupsi dana desa periode 2019 dan 2020. Terdiri dari 16 kepala desa pada tahun 2019 dan 12 kepala desa pada tahun 2020. Tingginya *fraud* pada instansi Pemerintah menunjukkan bahwa pengawasan oleh Inspektorat pemerintah daerah sangat perlu ditingkatkan.

Undang-undang No 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 2 tentang pembendaharaan negara dan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian internal pemerintah memberikan amanat kepada Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan internal atas pengeloan keuangan negara. Namun data yang ada membuktikan eksistensi, fungsi dan peran auditor internal pemerintah masih perlu dipertanyakan.

Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi membuktikan bahwa peran auditor

internal pemerintah untuk mendeteksi *fraud* sangat penting. Saat ini masyarakat Indonesia menuntut tingginya kualitas auditor agar dapat menemukan *fraud*. *Fraud* pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi juga orang yang berada di bawahnya, dan tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah daerah (Mande *et al.*, 2020; Anwar, 2020).

Pelaksanaan pengawasan internal dilingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dikeluarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 10 tahun 2018 tentang revidasi atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan anggaran. Untuk menjaga mutu hasil audit maka pelaksanaan audit wajib dilakukan berdasarkan standar audit internal pemerintah. Standar audit internal pemerintah SA Nomor 3250 pada bagian standar pelaksanaan audit internal, mewajibkan auditor untuk mengevaluasi ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidakpatutan (*abuse*) dan mendeteksi *fraud*. Salah satu peran auditor internal pemerintah adalah (*anti corruption activity*) dimana auditor dituntut untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk meningkatkan peran *anti corruption activity*, maka sangat penting untuk meningkatkan *fraud detection*.

Saat melaksanakan pendeteksian *fraud*, standar audit internal pemerintah SA nomor 2020 mengharuskan auditor untuk menerapkan skeptisisme profesional (AAIPI, 2014). Menurut Beasley *et al.*, (2001) kurangnya penerapan skeptisisme profesional akan menyebabkan kegagalan audit. Bahkan di China,

pelatihan meningkatkan skeptisisme profesional auditor telah menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting, China secara khusus menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan khusus skeptisisme profesional bagi auditor (Liu, 2018).

Skeptisisme profesional merupakan konsep yang sangat penting dalam setiap keterlibatan audit (Nelson, 2009; Hurtt, 2010). Sikap skeptisisme profesional ditunjukkan oleh karakter auditor seperti pikiran yang mempertanyakan, menunda penilaian untuk memperluas pencarian bukti, mencari pengetahuan, pemahaman interpersonal, otonomi dan harga diri. Auditor yang skeptis akan selalu memiliki pikiran yang mempertanyakan dan berkeinginan mencari bukti-bukti serta berani menantang upaya persuasi dari *auditee*.

Berbagai penelitian telah mencoba membuktikan bagaimana skeptisisme profesional mempengaruhi *fraud detection*. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian (Fullerton & Durtschi, 2004; Nasution & Fitriani, 2012; Idawati, 2018; Anggriawan, 2014; Indrasti & Sari, 2019; Putra, 2017; Suganda *et al.*, 2018; Said & Munandar, 2018; Amin dkk, 2019; Yuniati & Banjarnahor, 2019) menemukan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap *fraud detection*. Sebaliknya (Arfiana, 2019; Indrasti & Karlina, 2020; Suryanto *et al.*, 2017) menemukan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap *fraud detection*. Perbedaan hasil dari penelitian ini, membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh skeptisisme profesional terhadap deteksi *fraud*.

Saat ini, auditor internal pemerintah tidak hanya sekedar melakukan audit tetapi juga memberikan jaminan dan layanan konsultasi penyelesaian masalah (*providing assurance and consulting activity*). Dulunya yang sekedar berfokus

pada *transaction basic approach* kini menjadi *risk based approach*. Keberadaan auditor internal diharapkan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui evaluasi dan memperbaiki efektivitas tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen risiko. Auditor internal bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap profesi, dan memiliki kewajiban moral terhadap masyarakat. Untuk menghasilkan jasa sesuai dengan standar dan peraturan, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensinya dalam melaksanakan tugas.

Kompetensi auditor internal merupakan elemen penting dari audit internal (Endaya & Hanefah, 2016). Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan. Kompetensi umum merupakan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor. Sedangkan kompetensi teknis pengawasan merupakan kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan auditor (BPKP, 2010).

Audit di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diperoleh melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi (Pasal 51 PP NO.60 Tahun 2008). Penugasan audit internal harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan profesional (SA Nomor 2000, 2014). Kompetensi auditor berperan penting dalam mendeteksi *fraud* (Tuanakotta, 2013). Kompetensi yang dimiliki auditor mendukung proses audit secara lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kepekaan dalam menganalisis data (Hartan & Waluyo, 2016).

Dimensi kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Auditor tidak dapat mendeteksi *fraud* jika auditor tidak memiliki pengetahuan tentang lingkungan audit. Hasil audit ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman yang menjadi unsur kompetensi. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan membuat auditor mampu menemukan berbagai macam masalah yang ada pada saat pemeriksaan yang mendalam dan cermat. Proses audit membutuhkan keterampilan dan sikap profesionalisme yang tinggi dari seorang auditor. Keterampilan yang dimiliki auditor tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal tetapi juga dari pengalaman. Keterampilan membuat pekerjaan auditor lebih akurat, karena menyimpan lebih banyak ingatan yang terkait dengan bidang audit dalam ingatannya, serta memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap *fraud* (Sulistyowati & Supriyati, 2016).

Kompetensi dapat membuat auditor lebih sadar atau peka terhadap indikasi tindakan *fraud*. Auditor yang berpendidikan tinggi akan memiliki pandangan yang lebih luas tentang berbagai masalah. Auditor akan semakin memiliki banyak pengetahuan tentang bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengatasi masalah yang lebih beragam. Karena memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, auditor akan lebih mudah mengikuti perubahan yang semakin kompleks. Analisis audit yang kompleks membutuhkan auditor berpengalaman dengan spektrum keahlian yang luas agar dapat mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan menemukan penyebab kesalahan (Umar *et al.*, 2019).

Kompetensi diperlukan agar auditor dapat mencegahnya secara cepat dan tepat serta dapat membuatnya lebih sensitif terhadap suatu tindakan *fraud*. Hal ini sejalan dengan teori audit yang menuntut kompetensi teknis yang memadai bagi auditor yang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pendidikan formal,

pelatihan praktik dan pengalaman dibidang audit, serta pendidikan profesional berkelanjutan (Amalia *et al.*, 2021; Lola & Agus, 2018). *Red flag* atau sinyal peringatan yang mengindikasikan terjadinya *fraud* dapat dilihat dari praktik atau perilaku tidak etis yang ditemukan dalam proses audit. Kompetensi auditor internal sangat penting pada saat mendeteksi *red flag* (Alias *et al.*, 2019). Hasil penelitian (Sulistyowati & Supriyati, 2016; Said & Munandar, 2018; Putra, 2017; Yanti *et al.*, 2018; Susanto *et al.*, 2019; Amalia *et al.*, 2021) membuktikan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud detection*. Sebaliknya (Umar *et al.*, 2019; Arfiana, 2019; Rahim *et al.*, 2019; Yuniati & Banjarnahor, 2019; Fadilah *et al.*, 2019) menemukan kompetensi tidak berpengaruh terhadap *fraud detection*. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menyebabkan perlunya pembuktian lebih lanjut hubungan kompetensi auditor terhadap deteksi *fraud*.

Seorang auditor dalam melakukan pendeteksian *fraud* wajib mematuhi etika profesional. Praktik profesional mengharuskan auditor berurusan dengan berbagai individu, entitas, dan organisasi. Seringkali, interaksi seperti itu dapat mengakibatkan konflik kepentingan, dan menyebabkan auditor berperilaku sedemikian rupa sehingga akan membahayakan perilaku profesionalnya (Ponemon & Gabhart, 1994). Saat auditor mengalami konflik kepentingan atau dilema etika, maka auditor akan berusaha untuk melakukan proses penalaran moral (*ethical reasoning*) dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Proses *ethical reasoning* adalah bagian dari kesadaran moral individu secara keseluruhan pada saat individu berurusan dengan konflik atau dilema yang sulit dalam praktik sehari-hari. Profesionalisme, independensi dan objektivitas seseorang semuanya didasarkan pada kemampuan *ethical reasoning* individu. Bidang ilmu pengembangan kognitif menjelaskan bahwa *ethical reasoning* merupakan proses pengambilan keputusan manusia sebelum berperilaku etis

(Ponemon, 1992).

Sebagai pengawas, auditor selalu dihadapkan pada situasi konflik kepentingan dimana auditor punya tanggung jawab simultan terhadap profesi, masyarakat, dan *auditee*. Sehingga auditor sering merasakan dilema etika. Auditor dituntut untuk mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu auditor harus memahami dan mematuhi kode etik serta memiliki tingkat *ethical reasoning* yang memadai dalam menghadapi dilema etika serta menerapkan profesionalismenya agar mampu mendeteksi *fraud*.

Saat mendeteksi *fraud* auditor memulai dengan mengidentifikasi indikator yang mengindikasikan kemungkinan *fraud* (Amalia *et al.*, 2021). Kemampuan auditor internal untuk mendeteksi *fraud* bergantung pada kemampuan auditor internal untuk memahami dan mengenali adanya tanda bahaya. *Red flag* adalah indikasi ketidakberesan yang menunjukkan bahwa *fraud* sedang atau telah terjadi.

Menurut Ponemon, (1992) kepekaan auditor terhadap *red flag* dipengaruhi oleh tingkat *ethical reasoning*. Demikian juga Bernardi, (1994) dalam penelitiannya yang membuktikan pengaruh *cognitif style* terhadap *fraud detection*. Selanjutnya Pincus, (1994) juga menemukan adanya pengaruh *cognitif style* terhadap *fraud detection*. *Cognitif style* merupakan salah satu variabel yang menggunakan dasar teori *cognitif moral development* (CMD) seperti *ethical reasoning*. Beberapa penelitian telah membuktikan etika auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* seperti (Larasati & Puspitasari, 2019; Sari *et al.*, 2018; Yusnaini *et al.*, 2020; Al Momani & Obeidat, 2013; Sari *et al.*, 2018) namun sebaliknya (Fitriana, 2019) menemukan etika auditor tidak berpengaruh terhadap deteksi *fraud*.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini dibuat untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan *akuntable* yang berbasis elektronik. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah diharuskan untuk menerapkan *e-government* secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tantangan dengan berubahnya proses pada pemerintahan, auditor internal harus mulai memahami penggunaan teknologi agar dapat menguji semua asersi yang ada di pemerintahan. Hal ini merupakan tantangan bagi auditor internal meningkatkan kapabilitasnya untuk dapat memberikan *advices* dan *insight*, agar mempunyai *value added* yang nyata bagi organisasi. Auditor dituntut mengaudit data-data Instansi yang memiliki data elektronik.

Penerapan *E-government* menantang auditor untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai macam pemahaman baru yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi. Tantangan ini mestinya dijawab dengan terus mengembangkan diri agar kompetensi auditor tetap dapat mengikuti perubahan lingkungan bisnis akibat pemanfaatan teknologi informasi. Auditor baik internal maupun eksternal dituntut sebagai *continuous learner*. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini pendeteksian *fraud* oleh auditor dapat ditingkatkan melalui penggunaan peralatan komputer. IIA (*Institute of Internal Audit*) selaku lembaga profesi telah menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi oleh auditor internal mengingat tuntutan maupun tantangan yang dihadapi oleh auditor internal semakin berkembang.

Standard for International Practice (2007) nomor 1220.A2 bagian *due*

professional care telah menyarankan auditor internal untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi. Selaras dengan harapan agar simpulan audit terhadap *red flag* dapat diambil berdasarkan keseluruhan data dan tidak hanya sebatas dari sampel hasil pemeriksaan. Standar audit internal pemerintah SA nomor 2020 menekankan auditor internal pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya. Dukungan piranti lunak sistem informasi yang bertujuan membantu audit internal telah banyak dikembangkan guna menopang meningkatnya tuntutan bagi auditor internal seperti peningkatan jumlah, volume, kompleksitas dan scope audit yang perlu dilaksanakan selaras dengan perkembangan bisnis. Teknologi informasi saat ini semakin dibutuhkan oleh para auditor internal terutama yang bertanggungjawab mendeteksi secara cepat indikasi tindak *fraud* maupun potensi kesalahan lainnya. Sistem pemeriksaan secara manual dianggap sudah tidak memadai lagi dan kurang efisien.

Penelitian Bahtiar *et al.*, (2017) menguji pengaruh teknologi informasi terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud* pada auditor internal perbankan di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan teknologi informasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Penelitian sebelumnya menguji penggunaan teknologi informasi seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ahmi & Kent, 2013) mengenai penggunaan GAS (*generalized audit software*) auditor eksternal di Inggris. Penelitian sebelumnya (Fadilah *et al.*, 2019; Bahtiar *et al.*, 2017; Susanto *et al.*, 2019; Halbouni *et al.*, 2016; Mittal *et al.*, 2021; Okolo *et al.*, 2018) membuktikan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap deteksi *fraud*. Sebaliknya, hasil penelitian (Polontalo *et al.*, 2022; Choirunnisa & Rufaedah, 2022) menemukan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada variabel *ethical reasoning* dan teknologi informasi. Penelitian tentang etika pada bidang *auditing* sangat melimpah. Namun penelitian yang menguji hubungan kausalitas etika auditor terhadap *fraud detection* menggunakan ukuran *ethical reasoning* seperti pada penelitian ini, belum peneliti temukan. Penelitian sebelumnya umumnya mengukur variabel etika melalui persepsi auditor mengenai standar etika profesional yang ada didalam standar atau aturan kode etik misal; (Momamani & Obeidat, 2013; Attamimi & Riduwan, 2015; Sari *et al.*, 2018; Enofe & Ogbomo, 2015; Zarefar *et al.*, 2016). Ukuran tersebut menurut peneliti tidak merefleksikan kepatuhan auditor pada etika ataupun pengembangan moral kognitif auditor dengan baik. Terdapat juga beberapa penelitian dibidang *auditing* yang mengukur variabel etika dengan instrument seperti DIT (*Defining Issue Test*) atau MJI (*Moral Judgment Interview*) misal; (Yusnaini *et al.*, 2020; Mustiasanti *et al.*, 2020; Fitriana, 2019). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, variabel etika yaitu *ethical reasoning* pada penelitian ini diukur dengan instrumen AEDI (*Accounting ethical development issue*) yang diperkenalkan oleh (Thorne, 2000). Instrument ini dikembangkan menggunakan kasus dilema etika yang sering dihadapi oleh auditor internal pemerintah daerah di Indonesia. Kasus dilema etika pada instrumen ini diperoleh dari berbagai literatur penelitian tentang APIP dan beberapa materi pelatihan auditor internal dari BPKP. Pengembangan instrument dengan cara ini menurut peneliti dapat lebih merepresentasikan ukuran tingkat penalaran etika auditor dengan baik.

Penelitian yang menguji pengaruh teknologi informasi terhadap deteksi *fraud* mempresentasikan ukuran variabel teknologi informasi yang sangat beragam. Penelitian ini memiliki kebaharuan pada ukuran variabel teknologi informasi. Kami mengukur menggunakan persepsi auditor terhadap kondisi

fasilitas (*facilitation conditions*) teknologi informasi di institusi pemerintah daerah. Kondisi fasilitas merupakan salah satu konstruk dari *Unified theory of acceptance and use of technology* (UTAUT). Penelitian dengan ukuran ini masih sangat jarang ditemui, khususnya dibidang audit di sektor publik.

Penelitian ini menambah literatur dan memperluas wawasan mengenai *fraud detection* pada instansi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa kompetensi, *ethical reasoning*, dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap *fraud detection*. Temuan lainnya menunjukkan teknologi informasi tidak dapat mempengaruhi *fraud detection* secara langsung. Tetapi, berpengaruh terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional. Hasil ini menjelaskan bahwa walaupun kondisi fasilitas teknologi informasi cukup baik, namun hal itu tidak meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi *fraud* bila auditor kurang memiliki sikap skeptisisme profesional. Temuan penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* sehingga fungsi auditor sebagai *early warning* menjadi lebih efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah?.
2. Apakah *ethical reasoning* berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah?.
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah?.
4. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah?.

5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah?.
6. Apakah *ethical reasoning* berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah?.
7. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah?.
8. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional?
9. Apakah *ethical reasoning* berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional?.
10. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *ethical reasoning* terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah.

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap skeptisisme profesional auditor internal pemerintah daerah.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional.
10. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection* auditor internal pemerintah daerah melalui skeptisisme profesional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang *auditing*. Penelitian ini menguji beberapa teori yang menjadi dasar hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur *fraud detection* dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan praktis

1. Bagi pemerintah daerah, BPKP dan Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten dan Kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan *fraud detection* auditor internal pemerintah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan informasi dan pembanding bagi topik penelitian tentang kompetensi, *ethical reasoning*, teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap skeptisisme profesional dan *fraud detection*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori atribusi

Teori atribusi menjelaskan proses seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa untuk mencari alasan atau sebab seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*). *Internal forces* merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan *eksternal forces* yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri. Teori atribusi ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku pada orang lain atau diri sendiri.

General attributional model oleh Weiner, (1992) menjelaskan atribusi seseorang dengan menggambarkan anteseden dan konsekuen *behavior*. Weiner menjelaskan anteseden perilaku terdiri dari faktor lingkungan (informasi spesifik, norma sosial) dan faktor personal (pengetahuan, kemampuan, usaha, dan emosi). Sedangkan konsekuen adalah *achievement* (pencapaian). *Achievement* terdiri dari (sikap, skill, *effort*).

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Antecedent pengetahuan dan kemampuan dapat direpresentasikan oleh variabel kompetensi. *Aptitude* direpresentasikan oleh sikap skeptisisme profesional. Norma sosial direpresentasikan oleh *ethical reasoning*. Informasi spesifik sebagai faktor lingkungan dapat direpresentasikan sebagai fasilitas teknologi informasi. Sedangkan *achievement* direpresentasikan sebagai *fraud detection*.

2.1.2 Theory of planned behavior

Perilaku yang ditampilkan oleh setiap individu sangatlah beragam dan unik. Keberagaman dan keunikan tersebut menarik perhatian para ahli untuk meneliti tentang perilaku manusia. *Theory of planned behavior* oleh (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang diusulkan oleh (Ajzen & Fishbein, 1975). *Theory of reasoned action* mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Keinginan ditentukan oleh dua variabel yaitu sikap dan norma subyektif. Kemudian pada *theory of planned behavior* dimasukkan tambahan yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceive behavioral control*).

Theory of planned behavior memiliki komponen yaitu perilaku (*behavior*) ditentukan oleh niat atau keinginan (*intention*) berperilaku dimana niat ini dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Asumsi utama dari *theory of reasoned action* dan teori *theory of planned behavior* adalah individu rasional dalam mempertimbangkan tindakan mereka dan implikasi dari tindakan mereka (pengambilan keputusan).

Hubungan sikap terhadap perilaku merupakan keyakinan individu terhadap perilaku yang menggambarkan probabilitas subyektif bahwa perilaku akan menghasilkan hasil tertentu. Norma subjektif adalah suatu fungsi keyakinan individu dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu. Menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku, didasari oleh suatu keyakinan yang dinamakan dengan keyakinan normatif. Keyakinan normatif berkaitan dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok (masyarakat) melihat perilaku. Seorang individu akan melakukan atau berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Persepsi kontrol perilaku individu

menunjukkan kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kendali keyakinan yang mencakup persepsi individu mengenai kepemilikan kemampuan atau keterampilan, sumber daya atau peluang untuk berhasil melakukan perilaku.

Teori Tindakan Beralasan dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku. Pada penelitian ini, teori ini digunakan untuk mendukung penjelasan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor dengan ciri-ciri pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis. Sikap skeptis auditor mempengaruhi keinginannya untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuannya mengenali gejala-gejala *fraud*.

Komponen *perceived behavioral control* dapat mendukung penjelasan pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection*. *Perceived behavioral control* ditentukan oleh dua faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuatan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). *Control beliefs* dan *perceived power* berkaitan dengan keyakinan auditor pada kompetensinya yang mendorong keinginan untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuan mendeteksi atau mengenali serta peka pada gejala-gejala *fraud* yang ditemuinya.

Komponen norma subjektif juga dapat mendukung penjelasan pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection*. Seorang individu akan melakukan atau berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Auditor yang memiliki *ethical reasoning* yang tinggi akan mendorong keinginan untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuan mendeteksi atau mengenali serta peka pada gejala-gejala *fraud*.

2.1.3 Theory of cognitive moral development

Teori *cognitive moral development* Kohlberg, (1969) dianggap sebagai teori yang paling berpengaruh mengenai perkembangan moral individu. Teori perkembangan moral kognitif (CMD) menjelaskan perkembangan kemampuan individu untuk memahami benar atau salah dari waktu ke waktu. Model Kohlberg menggambarkan enam tahap perkembangan etika, yang kemudian dibagi menjadi tiga level yang lebih umum. Level penalaran moral pra-konvensional, konvensional, dan pascakonvensional.

Level pra-konvensional mengacu pada kepentingan pribadi terdiri dari tahap 1 menghindari hukuman, sedangkan tahap 2 individualisme dan motivasi penghargaan (hedonistik). Level konvensional terdiri dari tahap 3 orientasi pada kelompok, dan tahap 4 kepatuhan pada hukum yang berlaku dimasyarakat. Level pascakonvensional terdiri dari tahap 5 tidak memihak dengan memperhatikan kepentingan semua orang dan tahap 6 orientasi pada prinsip etika universal.

Umumnya teori etika terbagi dalam dua pandangan yaitu pandangan deontologis dan teleologis. Deontologis menekankan pada kewajiban manusia untuk berperilaku berdasarkan aturan. Tindakan lebih dinilai dari sifat tindakan dibandingkan konsekuensi atau motifnya. Tindakan dianggap benar secara moral jika tindakan itu memenuhi tugas atau kewajiban tertentu terlepas dari motif atau konsekuensinya. Di sisi lain, teleologis menekankan pada benar atau salahnya suatu tindakan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai atau konsekuensi yang ditimbulkan. Etika teleologis bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan pada tingkat maksimum. Ada dua teori teleologi utama, utilitarianisme dan egoisme. Utilitarianisme berfokus pada kepuasan maksimal untuk sejumlah besar orang, sedangkan egoisme berfokus pada hasil yang memaksimalkan kepentingan pribadi seseorang (Habbe *et al*, 2020).

Ethical reasoning pada penelitian ini berkaitan dengan kemampuan auditor untuk menilai apa yang dianggap baik dan buruk dalam dilema etika selama proses audit (Rest, 1969). Semakin tinggi level moral individu maka akan semakin sensitif individu tersebut terhadap isu-isu etika (Moroney, 2008). Ketika auditor menghadapi dilema, auditor yang memiliki penalaran moral lebih tinggi cenderung berperilaku sesuai dengan standar profesi (Arnold & Ponemon, 1991).

Teori CMD dapat mendukung penjelasan pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection* dan skeptisisme profesional. Auditor dengan *ethical reasoning* yang tinggi menyadari tugasnya mendeteksi *fraud* adalah keputusan tindakan demi kepentingan semua pihak dan keputusan tindakan ini benar sesuai prinsip etika universal. Begitu pula dengan penerapan skeptisisme profesional. Auditor yang beretika akan menyadari tuntutan penerapan skeptisisme dari standar audit adalah tanggung jawabnya secara etis kepada semua pihak.

2.1.4 Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)

Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) Venkatesh *et al.*, (2003) menjelaskan pengaruh penerimaan penggunaan teknologi terhadap perilaku pengguna. UTAUT dikembangkan berdasarkan teori sosial kognitif. Konstruk UTAUT terdiri dari harapan kinerja (*performance expectancy*), harapan usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi fasilitas (*facilitating conditions*).

Masing-masing konstruk UTAUT berpengaruh terhadap *behavioral intention* dan *use behavior*. *Use Behavior* adalah tingkat variasi dan frekuensi dari penggunaan teknologi. Terdapat dua dimensi dalam *use behavior*. Pertama adalah *depth of use*, yang diartikan sebagai frekuensi penggunaan teknologi oleh pengguna. Kedua adalah *breadth of use* yang adalah sejauh mana teknologi bisa

memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada pengguna.

Performance Expectancy diartikan sebagai tingkat manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh pengguna dalam menggunakan teknologi. *Effort expectancy* didefinisikan sebagai tingkat upaya atau usaha yang terkait dengan penggunaan teknologi. *Social influence* didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu merasa percaya bahwa mereka harus menggunakan sistem atau teknologi tertentu. *Facilitating conditions* didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa sumber daya dan dukungan organisasi serta infrastruktur teknis tersedia untuk mendukung penggunaan sistem.

Fokus penelitian ini terletak pada konstruk *facilitating conditions*. Terdapat tiga komponen dari *facilitating condition*, yaitu *resource*, *knowledge*, dan *compatibility*. *Resource* adalah adanya sumber dari luar yang mempengaruhi penggunaan teknologi. *Knowledge* adalah adanya sumber pengetahuan untuk menggunakan teknologi dan yang ketiga *compatibility* adalah tingkat kecocokan sistem dengan teknologi yang digunakan saat ini.

Persepsi auditor terhadap kondisi fasilitas teknologi informasi yang ada pada lingkungan kerjanya mempengaruhi penerapan skeptisisme profesional auditor dan memfasilitasi deteksi *fraud*. Olehnya itu, teori *unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT)* mendukung penjelasan pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection* dan skeptisisme profesional.

2.1.5 *Fraud detection*

Fraud detection adalah kemampuan auditor untuk mengenali dan mengidentifikasi gejala *fraud* yang terdiri dari gejala *fraud* yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan, pencatatan keuangan dan praktik akuntansi serta memperluas pencarian informasi (Fullerton & Durtschi, 2004). Sedangkan menurut Valery, (2011) mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan

indikasi awal yang cukup mengenai tindakan *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku. Cara yang tepat untuk mendeteksi *fraud* adalah dengan mengenali gejala-gejala *fraud* (Albrecht *et al*, 2015).

Saat mendeteksi *fraud* sebagian besar bukti terjadinya *fraud* tidak dapat diamati, tetapi menimbulkan gejala atau indikasi. Indikasi adanya *fraud* biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala seperti adanya dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari karyawan, atau kecurigaan dari rekan kerja. *Fraud* pada awalnya akan tercermin melalui munculnya ciri-ciri tertentu yang lazim disebut sebagai *red flag* (Yuniati & Banjarnahor, 2019). Oleh karena itu kegiatan awal auditor untuk melakukan pendeteksian dimulai dengan mengidentifikasi *red flag* (Nieschwietz *et al*, 2000).

Standar praktik profesional audit internal (Standar IIA) mengharuskan auditor internal untuk menilai risiko yang dihadapi oleh organisasi mereka dan mengembangkan rencana audit dan pengujian pengendalian internal yang sesuai. SAS 99 memperluas peran untuk mendeteksi *fraud* dengan mendorong auditor internal untuk melakukan audit proaktif dengan mendeteksi *fraud* seperti korupsi dan penyelewengan aset (Fullerton & Durtschi, 2004). Auditor eksternal biasanya berfokus pada kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang cakupannya material, sedangkan auditor internal selalu hadir di perusahaan sehingga berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendeteksi gejala *fraud*.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2019, mengenai kasus *fraud* pada instansi pemerintah. KPK menyebutkan bahwa suap dan korupsi merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia. Peran auditor internal sangat penting untuk membantu mencegah dan mendeteksi kemungkinan *fraud* seperti ini (Sulistiyanti & Yakub, 2020). Pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat

memberikan dukungan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tugas dan tujuan OPD (Rahim *et al.*, 2019).

Auditor melaksanakan tugas pemeriksaan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). PSP 100 Standar Umum bagian pertimbangan ketidakpatuhan, *fraud*, dan ketidakpatutan No.20 menyebutkan bahwa pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya. Bentuk ketidakpatuhan dan *fraud* dapat berupa salah saji dalam laporan keuangan, penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi, potensi kerugian negara/daerah (BPK, 2017).

Selanjutnya PSP 100 Standar Umum bagian pertimbangan ketidakpatuhan, *fraud*, dan ketidakpatutan No.21 menyebutkan bahwa pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko *fraud* dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh *fraud* (*fraud*) dan ketidakpatutan (*abuse*). Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud* juga dijelaskan didalam Standar audit internal pemerintah.

Standar audit internal pemerintah bagian standar pelaksanaan audit intern No. 3250 bagian evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, *fraud*, dan ketidakpatutan (*abuse*) menyebutkan bahwa auditor harus merancang audit intern untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, *fraud*, dan ketidakpatutan (*abuse*). Serta auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya *fraud* (*fraud*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit intern. Faktor-faktor

terjadinya *fraud* yang harus diperhatikan oleh auditor adalah keinginan atau tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan *fraud*, kesempatan yang memungkinkan terjadinya *fraud*, dan sifat atau alasan seseorang untuk melakukan *fraud* (AAPI, 2014).

Gejala *fraud* terdiri dari tiga kategori. Pertama, gejala yang berkaitan dengan lingkungan organisasi seperti gaya kepemimpinan, sistem insentif, etika keseluruhan organisasi, tekanan pekerjaan, dan hubungan dengan pihak luar. Kedua, gejala yang berhubungan dengan pelaku seperti tekanan keuangan atau pekerjaan, peluang untuk melakukan *fraud*, dan rasionalisasi *fraud*; dan ketiga, gejala yang berhubungan dengan pencatatan keuangan dan praktik akuntansi (Fullerton & Durtschi, 2004).

Berikut penjelasan indikator gejala *fraud* menurut Fullerton & Durtschi, (2004):

1. Gejala yang berkaitan dengan lingkungan organisasi dan hubungan dengan pihak luar.

SAS 99 mencatat bahwa lingkungan atau budaya organisasi tertentu membuat beberapa organisasi lebih rentan terhadap *fraud*. Organisasi dengan potensi *fraud* yang tinggi adalah organisasi yang memiliki gaya kepemimpinan otokratis, otoritas dan perencanaan terpusat. Peraturan yang kaku, sistem penghargaan bersifat politis, menghukum, hubungan internal sangat kompetitif dan bermusuhan. Lebih lanjut, pegawai menunjukkan loyalitas yang rendah, dan sering kali memiliki pimpinan yang tidak peka, ditakuti, dan egois. Selain itu, organisasi tempat *fraud* dilakukan seringkali menyembunyikan data yang diperlukan auditor.

2. Gejala pribadi yang berhubungan dengan pelaku

Fraud seringkali dapat dideteksi dengan mengidentifikasi kemungkinan

pelakunya. Selanjutnya, karena *fraud* paling sering berulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, individu yang melakukan *fraud* sering kali menunjukkan perubahan perilaku yang berkaitan dengan stres. Pelaku kemungkinan dapat diidentifikasi memiliki beberapa pola berikut:

a. Keadaan pegawai pelaku fraud

Pelaku *fraud* terbagi tiga situasi umum, biasanya disebut sebagai (*Fraud triangle*) yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Individu yang terdorong untuk melakukan *fraud* seringkali berada dibawah tekanan yang berat. Tekanan ini dapat berupa keuangan (hutang, kebutuhan keuangan atau kesehatan), yang terkait dengan pekerjaan (saldo akun yang tidak masuk akal), atau hal yang tidak diinginkan (perjudian, obat-obatan, atau keserakahan). Peluang untuk melakukan *fraud* muncul ketika karyawan berada dalam posisi mendapat kepercayaan sehingga memungkinkan mereka untuk mengabaikan atau menghindari kontrol tanpa dipertanyakan. Individu yang melakukan *fraud* sering merasionalkan tindakan mereka bahwa dibenarkan berdasarkan perasaan marah terhadap organisasi karena gaji, penghargaan, yang tidak memadai atas kinerja mereka. Alternatifnya, mereka mungkin merasionalisasi tindakan mereka sebagai tindakan sementara, dengan rencana untuk mengembalikan hasil *fraud* di masa depan.

b. Perubahan Perilaku

Penjahat kerah putih pada umumnya tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat. Kejahatan kerah putih dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Para pelakunya sering mulai menunjukkan tanda-tanda stres yang parah. Perubahan perilaku yang terlihat seperti insomnia, mabuk, merokok, atau mengonsumsi obat-obatan, lekas marah, paranoid, dan penuh kecurigaan. Perubahan nyata lainnya termasuk peningkatan gaya hidup nyata

yang sering dijelaskan sebagai hasil uang yang diterima dari warisan.

c. Profil demografis

Penjahat kerah putih pada umumnya sangat berbeda dari penjahat properti. Penjahat kerah putih seringkali lebih tua, berpendidikan tinggi, dipercaya dan memiliki kewenangan pada organisasi, serta bebas dari catatan kriminal. Mereka umumnya hadir di tempat ibadah, kemungkinan besar sudah menikah, dan tampak patuh secara sosial. Penjahat kerah putih adalah seseorang yang tampak jujur, dan umumnya dipercaya dalam lingkungan organisasi.

3. Gejala yang berhubungan dengan catatan keuangan dan praktik akuntansi

Gejala *fraud* tertentu tercermin dalam cara organisasi menangani catatan keuangannya. Misalnya, apakah ada catatan yang hilang, transaksi yang dicatat secara tidak teratur, pembayaran ganda, dan kontrol internal yang lemah. Demikian pula, mungkin ada perubahan yang tidak dapat dijelaskan dalam angka dan tren laporan keuangan, seperti penghapusan yang besar, peningkatan biaya yang tidak biasa, atau rasio keuangan yang tidak menentu. Auditor yang meningkatkan pencarian informasinya lebih cenderung menemukan anomali dalam catatan keuangan.

2.1.6 Kompetensi

Kompetensi auditor merupakan faktor penting yang harus dimiliki auditor dengan menggunakan keahlian dan pendidikan teknis. Kompetensi sangat diperlukan, tujuannya agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan akurat ada tidaknya praktik *fraud* dan rekayasa trik yang dilakukan dengan tindakan *fraud*. Hal ini karena pengetahuan yang dimilikinya akan membuat auditor menjadi lebih sensitif terhadap *fraud* (Lianitami & Suprasto, 2016). Menurut

Bailey *et al.*, (2010) kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor internal yaitu kompetensi dasar, personal, teknis, dan alat. Lebih lanjut Bailey mengungkapkan bahwa kompetensi dasar seorang auditor internal dapat dikembangkan dengan melanjutkan pendidikan dan mengikuti pelatihan yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya Kusumawati & Syamsuddin, (2018) menjelaskan bahwa kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, pelatihan, seminar simposium dan lain-lain. Kompetensi auditor diukur melalui jumlah ijazah yang dimiliki auditor dan jumlah partisipasi auditor dalam pelatihan, seminar atau simposium. Kemudian Sulistyowati & Supriyati, (2016) menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki oleh seorang auditor di bidang auditing dan akuntansi. Saat melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal dan Selanjutnya dikembangkan melalui pengalaman praktis dalam bidang auditing.

Auditor dituntut untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar. Standar audit internal pemerintah menyebutkan bahwa penugasan audit intern harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan profesional. Bahkan standar tersebut menyebutkan bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain adalah bersifat kolektif yang mengacu pada kemampuan profesional yang diperlukan auditor untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawab profesionalnya (AAIPI, 2014).

Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern, dan kompetensi kumulatif. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor yang dijabarkan sebagai dorongan untuk berprestasi, pemikiran analitis, orientasi pengguna, kerja sama, manajemen stres, dan komitmen organisasi. Sedangkan kompetensi teknis audit intern terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan audit intern sesuai dengan jenjang jabatan auditor. Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola sektor publik; kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern; kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern; kompetensi bidang sikap profesional; kompetensi bidang komunikasi; kompetensi bidang lingkungan pemerintahan; kompetensi bidang manajemen pengawasan (AAPI, 2014).

Auditor melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu harus menggunakan (Standar pemeriksaan keuangan negara) SPKN. Berdasarkan SPKN kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki empat kompetensi. Kompetensi pertama yaitu latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan. Kedua pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan). Ketiga yaitu, keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Keempat yaitu keterampilan yang memerlukan

pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan (BPK, 2017).

Auditor internal harus memiliki kompetensi profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi auditor terdiri dari dua faktor, yaitu pengetahuan dan perilaku (Moore *et al.*, 2002). Hal ini dipertegas oleh *Institute of Internal Auditors*, yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi kompetensi auditor, yaitu *knowledge*, *behavioral skill*, dan *technical skill ability*. Auditor internal pemerintah sangat penting memiliki kompetensi agar dapat menemukan dan mencegah *fraud*. Hal ini mengingat masih sangat banyak kasus *fraud* yang terjadi setiap tahun. Kompetensi auditor sangat berperan penting dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2013). Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pengetahuan, pendidikan formal, sertifikasi, pelatihan, dan pengalaman audit. Semakin sering auditor memiliki pengalaman mendeteksi *fraud*, maka kompetensi auditor akan semakin meningkat sehingga auditor akan semakin peka terhadap tanda-tanda potensi *fraud* (Yusrianti, 2015). Kompetensi memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap skeptisisme profesional. Auditor dengan keterampilan audit yang baik akan cenderung skeptis dengan cara yang lebih baik. Ketika seorang auditor merasa dirinya ahli, auditor akan lebih berhati-hati dalam proses audit (Syamsuddin *et al.*, 2014).

Pendeteksian *fraud* perlu didukung oleh kompetensi auditor khususnya dalam proses investigasi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka akan menumbuhkan sikap profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan audit, karena

kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Amalia *et al.*, 2021). Hasil penelitian Putra, (2017) menemukan bahwa kompetensi auditor mampu mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Oleh karena itu, auditor harus selalu meningkatkan kompetensi yaitu keterampilan dan pengetahuannya untuk menemukan *fraud*.

2.1.7 Ethical reasoning

Ethical reasoning menjelaskan proses pengambilan keputusan manusia sebelum berperilaku etis (Ponemon, 1992). Psikologi *ethical reasoning* diambil dari teori perkembangan moral *cognitif moral development* (CMD) yang dikemukakan oleh Kohlberg. CMD menggabungkan filsafat moral dengan psikologi kognitif dalam membuat pernyataan bahwa perkembangan kognitif individu merupakan prasyarat untuk *ethical reasoning* individu.

Singkatnya, teori CMD adalah proses kognitif yang digunakan individu pada saat membuat keputusan antara benar dan salah yang bergantung pada tingkat *ethical reasoning* individu. Menurut Sivanathan & Fekken, (2002) *ethical reasoning* mengacu pada kemampuan individu untuk menerapkan nilai-nilai standar untuk masalah sosial-moral dan menentukan tindakan. Istilah *ethical reasoning* dan *moral reasoning* sering digunakan secara bergantian seperti yang biasa ditemukan dalam penelitian etika perilaku (Treviño *et al.*, 2006).

Tahap perkembangan moral kognitif menentukan kemampuan *ethical reasoning* individu (Herington & Weaven, 2008). Auditor internal pemerintah perlu memiliki level *ethical reasoning* yang cukup agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan mampu mendeteksi *fraud*. Kemampuan *ethical reasoning* menurut Rest, (1994) diukur dengan enam tahap CMD yang berbeda dan diklasifikasikan dalam tiga tingkat perkembangan moral, yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional.

Tabel.2.1: Enam tahap perkembangan moral kognitif

Level pra-konvensional	
Tahap 1	Ketaatan pada aturan dan wewenang, menghindari hukuman, dan tidak melakukan kerusakan fisik.
Tahap 2	Melayani kebutuhan sendiri atau orang lain dan membuat kesepakatan yang adil dalam hal pertukaran konkret.
Level Konvensional	
Tahap 3	Memainkan peran yang baik, memperhatikan orang lain dan perasaan mereka, menjaga kesetiaan dan kepercayaan dengan pasangan, dan termotivasi untuk mengikuti aturan dan harapan.
Tahap 4	Melakukan kewajiban dalam masyarakat, menegakkan tatanan sosial, dan menjaga kesejahteraan masyarakat atau kelompok.
Level pasca-konvensional	
Tahap 5	Menjunjung tinggi hak-hak dasar, nilai-nilai, dan kontrak hukum suatu masyarakat, bahkan ketika bertentangan dengan aturan dan hukum konkret kelompok tersebut.
Tahap 6	Menganggap bimbingan oleh prinsip-prinsip etika universal harus diikuti oleh semua umat manusia.

Sumber : (Rest, 1994)

Standar audit internal pemerintah No.1200 menyebutkan bahwa Auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan saat melaksanakan tugas (AAIPI, 2014). Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Lebih lanjut di dalam SPKN menyebutkan bahwa anggota BPK dan pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi (BPK, 2017).

Mengingat banyaknya kasus *fraud* di Indonesia maka auditor internal berada pada posisi yang lebih baik untuk mendeteksi *fraud*. Namun posisi auditor internal pemerintah sangat beresiko mendapat tekanan dari pelaku *fraud*. Tekanan tersebut sangat memungkinkan membuat auditor internal mengalami

dilema etika. Untuk mengambil keputusan dan berperilaku benar dalam menghadapi dilema, maka auditor internal harus memiliki *ethical reasoning* yang tinggi. Konsep etika profesional lebih dari sekadar ukuran eksternal yang dengannya profesi dapat mempertahankan citra yang baik. Kemampuan penalaran memungkinkan individu untuk membuat penilaian dengan tidak diubah oleh kepentingan pribadi yang dapat mengganggu tanggung jawab profesionalnya. Proses *ethical reasoning* adalah bagian dari kesadaran moral individu secara keseluruhan yang darinya dia berurusan dengan konflik atau dilema yang sulit dalam praktik sehari-hari (Ponemon & Gabhart, 1994).

Untuk mengukur kemampuan penalaran moral, Kohlberg mengembangkan instrumen yang disebut dengan *Moral Judgment Interview* (MJJ). Namun terdapat instrumen lain untuk mengukur penalaran moral yaitu *Defining Issues Test* (DIT). DIT merupakan instrumen yang paling banyak diterima dan digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran moral (Narvaez & Bock, 2002). Menurut Rest, (1992) DIT memberikan keandalan penilaian yang lebih besar daripada MJJ. Bahkan Narvaez & Bock, (2002) mengklaim bahwa DIT mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengartikulasikan penalaran seseorang.

MJJ dan DIT banyak digunakan pada studi penalaran moral secara umum, namun terdapat instrument pengukuran *ethical reasoning* khusus untuk akuntan yaitu AEDI. Thorne, (2000) mengembangkan instrumen untuk mengukur *ethical reasoning* yang disebut AEDI (*Accounting Ethical Development Issue*). AEDI telah digunakan pada beberapa studi dibidang akuntansi dan terbukti dapat diandalkan. AEDI telah diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitas dengan objek mahasiswa akuntansi pascasarjana kemudian membandingkan instrumen dengan DIT tradisional. Hasil pengujian menunjukkan bahwa validitas dan reliabilitas AEDI sebanding dengan instrumen DIT tradisional (Thorne, 2000).

Thorne kemudian membuat versi empat kasus sebagai modifikasi dari versi enam kasus. Modifikasi bertujuan untuk kepraktisan waktu dan perhatian responden. Korelasi Pearson dan kesamaan skor antara enam versi kasus dan empat versi kasus telah diperiksa untuk memilih kasus yang paling sesuai untuk dimasukkan dalam versi empat kasus dari AEDI. Versi empat kasus telah diperiksa dan disimpulkan setara dengan versi enam kasus. Penelitian ini akan menggunakan ukuran versi empat kasus.

Penelitian empiris telah mengeksplorasi proses *ethical reasoning* yang mendasari praktik akuntan dan auditor. Temuan menunjukkan bahwa *ethical reasoning* merupakan determinan penting dari pertimbangan profesional, seperti pengungkapan informasi sensitif (Arnold & Ponemon, 1991). Saat auditor mempertimbangkan untuk mengungkapkan informasi sensitif, sebelumnya mereka berusaha meningkatkan pencarian atau pendeteksian gejala-gejala *fraud* didalam melakukan pemeriksaan. Ponemon dalam (Fullerton & Durtschi, 2004) menemukan bahwa *ethical reasoning* dapat meningkatkan kepekaan auditor terhadap *red flag*.

Penelitian lain menyebutkan bahwa perkembangan moral individu merupakan faktor yang mempengaruhi keterampilan pendeteksian *fraud* (Heliantono *et al.*, 2020). Penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian (Bernardi, 1994) yang menemukan bahwa auditor yang memiliki tingkat perkembangan moral yang tinggi akan lebih sensitif terhadap gejala *fraud*. Selanjutnya (Pincus, 1994) membuktikan bahwa auditor yang memiliki perkembangan moral yang tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik untuk mendeteksi *fraud*. Kemudian penelitian (Abdolmohammadi & Owoso, 2000) menemukan bahwa perkembangan moral auditor senior berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Pengaruh etika terhadap pendeteksian *fraud* telah diteliti melalui persepsi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi korupsi. Penelitian (Yusnaini *et al.*, 2020) menemukan perbedaan persepsi tanggung jawab untuk mendeteksi korupsi berdasarkan perbedaan gaya kognitif auditor. Persepsi tanggung jawab untuk mendeteksi korupsi lebih tinggi untuk auditor dengan tingkat perkembangan moral yang tinggi daripada tingkat perkembangan moral yang rendah. Namun penelitian (Okpianti, 2016) menemukan hasil yang berbeda. Hasilnya menemukan etika tidak berpengaruh terhadap *fraud detection*.

Etika mendorong individu untuk melakukan tugas sesuai standar audit. Kemudian standar audit mewajibkan auditor menerapkan skeptisisme profesional dan mendeteksi *fraud*. Auditor dengan level etika yang tinggi akan menerapkan skeptisisme profesional dan meningkatkan usaha mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian (Çavuşoğlu & Angaykutluk, 2020) menemukan pengaruh sensitivitas etika terhadap skeptisisme profesional auditor. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian (Enofe *et al.*, 2015) yang menunjukkan penegakan etika cenderung meningkatkan skeptisisme profesional karena auditor akan meningkatkan upaya kognitif dan kewaspadaan yang membuat mereka melanjutkan pemeriksaan dengan hati-hati. Skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh etika (Zarefar & Zarefar, 2016). Jika akuntan publik menegakan etika profesional, maka tingkat skeptisisme profesional auditor akan semakin tinggi (Suraida, 2005). Auditor yang memiliki etika dapat mengimplementasikan skeptisisme profesionalnya dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang beretika akan cenderung lebih skeptis dibanding auditor yang kurang memiliki etika, dan akan menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih baik (Syamsuddin *et al.*, 2014).

2.1.8 Teknologi informasi

Menurut O'brien, (2007), teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis teknologi informasi (TI) yang mengelola komponen komponennya berupa hardware, software untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Infrastruktur teknologi informasi pada sebuah organisasi terdiri dari sebuah perangkat fisik berupa *IT components*, *IT services*, dan *IT management* yang mendukung keseluruhan organisasi. Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Azmi, (2009), informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang.

Menurut Ishak *et al.*, (2008) teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Termasuk didalamnya untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Keamanan sistem informasi mengacu pada proses dan metodologi yang dirancang dan dilaksanakan untuk melindungi suatu media cetak, elektronik atau bentuk lain

dari unsur kerahasiaan (*confidential*), informasi pribadi (*private*) dan sensitif data dari suatu akses pihak-pihak yang tidak berwenang atau sah, penggunaan, penyalahgunaan, pengungkapan, penghancuran, modifikasi, atau gangguan. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

Triad CIA (*confidentiality, integrity, availability*) adalah model terkenal untuk pengembangan kebijakan keamanan, digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang diperlukan untuk keamanan sistem informasi. Berikut penjelasan Triad CIA menurut (Perrin, 2008) :

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Pentingnya melindungi informasi anda yang paling sensitif dari akses yang tidak sah atau hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Kira-kira identik dengan privasi sebagai masalah keamanan adalah bagian kerahasiaan triad CIA. Melindungi kerahasiaan bergantung pada mendefinisikan dan menegakkan tingkat akses yang sesuai untuk informasi. Memisahkan informasi di dalam penyimpanan yang terorganisir oleh seseorang yang harus memiliki akses dan risiko sejauh mana tingkat sensitifitasnya (yaitu berapa banyak dan jenis kerusakan yang akan diderita jika kerahasiaan dilanggar). Beberapa cara yang paling umum digunakan untuk mengelola kerahasiaan (*confidentiality*) pada sistem individu termasuk hak akses file tradisional Unix, daftar kontrol akses dan enkripsi data.

2. Integritas (*integrity*)

Kunci untuk komponen CIA Triad ini adalah melindungi data dari modifikasi atau penghapusan oleh pihak yang tidak berwenang, dan memastikan bahwa ketika orang-orang yang berwenang membuat suatu perubahan yang seharusnya tidak boleh dibuat sehingga kerusakan atau kerugian dapat dihindari. Beberapa data

sama sekali tidak boleh dimodifikasi seperti kontrol pengguna, karena perubahan sesaat dapat menyebabkan gangguan layanan yang signifikan dan pelanggaran kerahasiaan.

Data lain harus lebih tersedia untuk modifikasi dari kontrol yang ketat tersebut akan memungkinkan seperti file pengguna, tetapi harus dalam tujuan tertentu jika terjadi perubahan yang kemudian disesali seperti dalam kasus ketidaksengajaan menghapus file yang salah. Untuk keadaan dimana perubahan harus mudah bagi petugas yang berwenang, tetapi dengan mudah dibatalkan, sistem kontrol versi dan *backup* yang lebih tradisional adalah salah satu langkah yang paling umum digunakan untuk memastikan integritas. Hak akses file tradisional *Unix* dan sistem hak akses file yang lebih terbatas seperti gambar bendera *read-only*, juga dapat menjadi faktor penting dalam langkah-langkah sistem tunggal bertujuan untuk melindungi integritas data.

3. Ketersediaan (*Availability*)

Komponen terakhir dalam Triad CIA mengacu pada ketersediaan data. Sistem, jalur akses, dan mekanisme otentikasi semua harus bekerja dengan baik untuk informasi yang mereka berikan dan melindungi tersedianya informasi apabila diperlukan. Sistem *high availability* adalah sumber daya komputasi arsitektur yang secara khusus berorientasi pada peningkatan ketersediaan. Triad CIA sepenuhnya peduli dengan informasi. Meskipun hal ini adalah faktor yang paling utama dari sisi keamanan sistem informasi, dalam praktiknya masih banyak pandangan yang cenderung mengabaikan beberapa faktor tambahan yang penting.

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat saat ini diikuti oleh timbulnya peluang baru terjadinya *fraud*. Menurut Coderre, (2000) kemajuan dalam proses *distributed, remote access* ke sistem korporasi, dan jaringan lintas

batas menambah kerawanan organisasi terhadap timbulnya pelanggaran-pelanggaran. Apalagi dengan kemajuan pesat teknologi sekarang ini seperti server untuk menyimpan data perusahaan dapat dialihdayakan kepada pihak ketiga, disimpan di *server cloud* sehingga faktor kerawanan atas keamanan menjadi isu yang sangat penting. Komputer juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan prosedur audit secara tradisional. Auditor internal dapat menggunakan perangkat lunak komputer khusus untuk mengidentifikasi *red flags*, melakukan analisis digital serta membuat template untuk menjustifikasi *fraud*.

Aplikasi perangkat lunak CAATs (*computer-assisted audit tools and technology*) untuk menjustifikasi *red flags* yang bersifat anomaly maupun yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran, ketidaksesuaian misalkan untuk menemukan pembayaran *double*, membandingkan alamat *vendor* dengan alamat karyawan, *scan vendor* yang tidak disetujui, menjalankan analisis *vertical* dan *horizontal*, identifikasi *vendor* dengan alamat yang lebih dari satu, dan masih banyak kegunaan lainnya. Kegunaan lain untuk analisis digital yang biasanya menggunakan teori *Benford's Law* yang memprediksikan angka-angka atau kombinasinya yang lebih sering muncul.

Kegunaan terakhir sebagai *template* menjustifikasi *fraud* dapat menggunakan *spreadsheet* aplikasi Excel, maupun aplikasi khusus audit secara umum seperti ACL (*audit control language*), IDEA (*interactive data extraction and analysis*), Netmap dan lain-lain. Sebagai contoh pengguna aplikasi IDEA dapat menginquiry seluruh file data, kalkulasi total maupun rata-rata, *random sampling* serta inquiry untuk item-item yang tidak biasa, pencarian kriteria tertentu, dan mengidentifikasi duplikat atau *gaps* dalam rangkaian transaksi. Pengguna ACL untuk keperluan analisis data guna menemukan keganjilan atau *pattern*

transaksi yang dapat mengindikasikan kelemahan pengendalian yang berpotensi menimbulkan *fraud*. *Netmap* dapat mengungkapkan trend, *pattern* dan hubungan antar data serta mampu memproses volume data yang besar (Bahtiar *et al*, 2017).

2.1.9 Skeptisisme profesional

SA *Section* 230 PSA No. 4 paragraf 6 serta SPKN PSP 100 standar umum menyebutkan bahwa keptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis (AAIPI, 2014; BPK, 2017). Skeptisisme profesional telah lama dikenal dalam literatur penelitian dibidang audit. Hogarth & Einhorn, (1992) mendefinisikan skeptisisme sebagai seseorang yang sangat sensitif terhadap bukti negatif. Shaub, (1996); Shaub & Lawrence, (1996) mendefinisikan skeptisisme berdasarkan konsep (Kee & Knox, 1970) dalam literatur psikologi. Shaub, (1996) menyamakan skeptisisme dengan kecurigaan. Menurutnya, skeptis adalah lawan dari kepercayaan. Ia lebih dalam menjelaskan bahwa ciri-ciri auditor yang skeptis adalah auditor mampu menggabungkan konteks dan pengalamannya untuk menghasilkan tingkat kepercayaan atau kecurigaan subyektif. Proses ini yang dia anggap sebagai perilaku skeptis.

Nelson, (2009) mendefinisikan skeptisisme sebagai perilaku auditor yang ditunjukkan oleh penilaian dan keputusan yang mencerminkan penilaian risiko yang lebih tinggi bahwa suatu pernyataan tidak benar dan tergantung pada informasi yang tersedia untuk auditor. Hurtt, (2007) mendefinisikan skeptisisme kedalam berbagai karakteristik skeptis seperti, pikiran yang mempertanyakan, penanguhan penilaian, kepercayaan diri.

Berbagai penelitian telah mencoba untuk mengukur sifat skeptisisme auditor. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah skala skeptisisme profesional yang

dikembangkan (Hurtt, 2010). *Hurtt profesional skepticism scale* (HPSS), digunakan untuk mengukur sifat skeptisisme dengan skala yang terdiri dari enam karakteristik yaitu, pikiran yang mempertanyakan, menunda penilaian, mencari pengetahuan, pemahaman interpersonal, otonomi, dan harga diri.

Skeptisisme adalah sikap profesional yang sangat penting bagi auditor. Kurangnya skeptisisme menyebabkan kegagalan dalam mengenali *fraud* serta menyebabkan kegagalan auditor untuk bertindak. Setiap auditor dalam pelaksanaan audit melakukan tes secara individual, mengevaluasi bukti, membuat penilaian mengenai kuantitas dan kualitas bukti yang disediakan untuk mendukung penilaian.

Karena pelaku *fraud* paling sering adalah karyawan tepercaya, hanya auditor internal yang skeptis, yang dapat mendeteksinya. Auditor yang skeptis terhadap informasi interpersonal, cenderung melihat orang lain melampaui kesan dapat dipercaya, sehingga mampu mendeteksi kemungkinan pelaku. Selain itu, auditor internal yang skeptis lebih cenderung melihat perubahan atau kontradiksi dalam keadaan, perilaku, atau gaya hidup orang lain (Fullerton & Durtschi, 2004). Bahkan (Tuanakotta, 2013) menyebutkan jika skeptisisme profesional rendah dapat menumpulkan sensitivitas auditor terhadap *fraud*.

2.2 Tinjauan Empiris

Untuk mendukung hubungan variabel eksogen terhadap variabel endogen maka dilakukan tinjauan empiris. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. *The Effect of Red Flags, Competence, and Brainstorming on Fraud Detection with Auditor Professional Skepticism as Moderating Variable* (Amalia et al., 2021). Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi terhadap deteksi *fraud* dengan menggunakan auditor BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai responden. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh kompetensi terhadap pendeteksian *fraud*. Kompetensi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan auditor agar dapat mencegah dengan cepat dan membuat auditor lebih sensitif terhadap tindakan *fraud*. Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor dengan kompetensi yang tinggi lebih mampu mendeteksi *fraud*.

2. *The Influence Of Auditor's Professional Skepticism And Competence On Fraud Detection: The Role Of Time Budget Pressure* (Said & Munandar, 2018). Penelitian ini membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi terhadap pendeteksian *fraud*. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 103 auditor di Jakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud*. Auditor dengan kompetensi yang tinggi lebih memungkinkan untuk mendeteksi *fraud*.
3. *Influence of Competence, Professional Skepticism and Audit Knowledge on Financial Decrease Detection (Study on Inspectorate Aceh)* (Yanti et al, 2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian *fraud* keuangan. Kompetensi diperlukan bagi auditor untuk mendeteksi secara cepat dan akurat ada atau tidaknya *fraud* dan trik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan *fraud* tersebut. Kompetensi yang dimiliki auditor dapat membuatnya lebih sensitif terhadap suatu *fraud*.
4. *The level of fraud detection affected by auditor competency using digital forensic support* (Susanto et al, 2019). Dilatarbelakangi oleh fenomena kualitas audit investigasi yang masih belum sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kompetensi auditor dan dukungan forensik digital dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* pada auditor BPK. Hasil penelitian membuktikan kompetensi auditor secara langsung berpengaruh positif

terhadap tingkat deteksi *fraud*. Tingginya kompetensi auditor akan meningkatkan deteksi *fraud*. Digital forensik memberikan dukungan kepada auditor BPK untuk meningkatkan level deteksi *fraud*.

5. *Accountants' Capability Requirements for Fraud Prevention and Detection in Nigeria* (Popoola *et al*, 2016b). Penelitian ini menyelidiki hubungan kompetensi terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud* pada sektor publik di Nigeria. Indikator kompetensi yang digunakan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pendeteksian dan pencegahan *fraud* diwakili oleh variabel penilaian risiko *fraud*. Penelitian ini menunjukkan pentingnya auditor memahami mekanisme skema *fraud*. Kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi *fraud* memerlukan pendekatan holistik yang memerlukan adopsi pengetahuan dan keterampilan akuntansi forensik dalam penilaian kinerja tugas atau dalam pengambilan keputusan.
6. *The effect of auditor quality to professional skepticism and its relationship to audit quality* (Kusumawati & Syamsuddin, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas auditor terhadap skeptisisme profesional. Salah satu dimensi kualitas auditor adalah kompetensi. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas auditor berpengaruh terhadap skeptisisme profesional.
7. *The Effect of Auditors' Ethics on Their Detection of Creative Accounting Practices: A Field Study* (Momamani & Obeidat, 2013). Penelitian ini menggunakan 150 auditor untuk menyelidiki pengaruh etika audit terhadap kemampuan auditor mendeteksi praktik akuntansi kreatif di Yordania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi praktik akuntansi kreatif. Etika audit memainkan peran penting dalam mendeteksi praktik akuntansi kreatif, dan

menentukan sebagian besar kemampuan auditor dalam mendeteksi praktik akuntansi kreatif.

8. *The Role of the Supply Chain Management in Responsibility of Indonesian Government Auditors in Detecting Corruptions: Analysis of Cognitive and Moral Effects* (Yusnaini et al, 2020). Penelitian ini menguji pengaruh *kognitif style* dan moral terhadap pendeteksian korupsi di Indonesia dengan metode eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat persepsi tanggung jawab dalam mendeteksi korupsi dari gaya kognitif dan tingkat perkembangan moral auditor.
9. *Moral development as the influencer of fraud detection* (Heliantono et al, (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perkembangan moral auditor eksternal terhadap *fraud detection*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan moral auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi *fraud*. Jika perkembangan moral auditor eksternal tinggi, maka kemampuan mendeteksi *fraud* akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Bernardi, 1994; Abdolmohammadi & Owhoso, 2000) yang menemukan jika auditor memiliki perkembangan moral yang tinggi mereka cenderung menunjukkan kemampuan untuk mendeteksi *fraud* dengan lebih baik.
10. *The Effect Of Red Flags And Independence On The Auditor's Ability To Detect Fraud With Moral Reasoning As The Moderating Variable On The Auditors Of Inspectorate In South Sulawesi Province* (Mustiasanti et al, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh *red flags* dan independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dengan penalaran moral sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penalaran moral mampu moderasi dengan

memperkuat hubungan antara *red flag* dan independensi terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud*.

11. *The Effect Of Profesional Skepticism On The Fraud detection Of Internal Auditors* (Fullerton & Durtschi, 2004). Penelitian ini menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection* dengan metode eksperimen di Florida. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa auditor internal yang berperingkat lebih tinggi pada skala skeptisisme umumnya memiliki keinginan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pencarian informasi gejala *fraud*. Penelitian ini memberikan bukti empiris pertama tentang hubungan penting antara karakteristik skeptisisme dan *fraud detection* auditor.
12. *The impact of information technology on the audit process: An assessment of the state of the art and implications for the future* (Bierstaker et al, 2001). Penelitian dengan model *literatur review* ini bertujuan menilai dampak teknologi saat ini pada proses audit, dan implikasi masa depan dari tren teknologi untuk profesi audit. Teknologi informasi penting untuk perencanaan, proses, penilaian dan dokumentasi audit. Perilaku disfungsional dapat berkurang melalui bantuan penggunaan teknologi. Teknologi akan terus memberikan dampak dramatis pada hampir setiap fase proses audit. Dari program audit yang dihasilkan komputer hingga perangkat lunak audit yang mampu menguji seluruh populasi data klien, teknologi sangat penting bagi akuntan untuk memahami proses bisnis klien dan bersaing dengan lingkungan audit tanpa kertas. Karena klien audit terus beralih ke penyimpanan data elektronik untuk meningkatkan efisiensi. Auditor yang menggunakan teknologi baru akan dihargai dengan keuntungan luar biasa dalam efisiensi dan efektivitas audit.

13. *Fraud detection for financial statements of business groups* (Chen et al, 2019). Penelitian ini mengembangkan pendekatan untuk mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan kelompok usaha. Pendekatan yang diusulkan diterapkan untuk mengurangi kerugian dan risiko investasi serta meningkatkan manfaat investasi bagi investor dan kreditur. Lingkungan bisnis modern sangat berorientasi pada informasi, sistem dan aktivitas perusahaan yang kompleks dan dinamis. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* selalu diperbarui. Pengembangan metode untuk menggunakan beragam data untuk mendeteksi *fraud* laporan keuangan merupakan prioritas tinggi dalam kemajuan pendeteksian *fraud*.
14. *Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements* (Kirkos et al, 2007). Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas teknik klasifikasi *data mining* (DM) untuk mendeteksi *fraud* laporan keuangan. Penggunaan teknologi saat ini telah dikembangkan untuk mendeteksi *fraud*. Dalam menyelesaikan tugas deteksi *fraud*, auditor dapat dimudahkan dalam pekerjaannya dengan menggunakan teknik *Data Mining*. Hasil eksperimen penelitian ini menunjukkan bahwa teknik data mining dapat digunakan untuk mendeteksi *fraud* didalam laporan keuangan.
15. *The Effects of Audit Experience, Trust and Information Technology on the Professional Skepticism and Ability in Detecting Fraud by Internal Bank Auditors in Jakarta, Indonesia* (Bahtiar et al, 2017). Penelitian ini menguji pengaruh teknologi informasi, terhadap *fraud detection ability*. Hasil penelitiannya menemukan pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection ability* auditor internal perbankan di Jakarta. Peningkatan teknologi informasi untuk audit intern bank ditunjukkan melalui jaminan kerahasiaan data yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dengan

menggunakan software ini, sangat mendukung sikap skeptis auditor internal karena perangkat ini mampu memberikan manfaat besar dalam hal kecepatan, akurasi, kompleksitas data, analisis dan kemampuan lainnya. Bahkan (Hurtt, 2003) menjelaskan bahwa auditor yang skeptis akan menunjukkan perilaku pencarian informasi yang diperluas, menambahkan deteksi kontradiksi, menambahkan kreasi alternatif, meningkatkan pencarian bukti.

16. *Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE* (Halbouni *et al.*, 2016). Penelitian ini menguji pengaruh teknologi informasi terhadap pencegahan dan deteksi *fraud* di Uni Emirat Arab. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh teknologi informasi terhadap pencegahan dan deteksi *fraud*. Perusahaan harus mendorong ketergantungan yang lebih besar pada teknologi dan perangkat lunak untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Coderre, 2000; Kusnierz, 2006; Gill, 2009 dan Kemal, 2013), yang menunjukkan bahwa analisis dengan teknologi canggih sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan secara *real-time* dan model tersebut harus dikembangkan dari data untuk mendeteksi aktivitas *fraud* yang telah terjadi dan untuk penentuan secara proaktif kecenderungan *fraud* di masa depan.
17. *Auditor Experience, Work Load, Personality Type, And Professional Auditor Skeptisism Against Auditors 'Ability In Detecting Fraud* (Mannan & Indrijawati, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian ini menggunakan auditor KAP dari Jakarta, Surabaya dan Makassar sebagai responden. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa skeptisisme akan lebih memudahkan auditor untuk mendeteksi *fraud* karena auditor skeptis memiliki pikiran yang kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga akan lebih peka terhadap gejala *fraud*.

18. *The Influence Of Auditor's Professional Skepticism And Competence On Fraud Detection: The Role Of Time Budget Pressure* (Said & Munandar, 2018). Penelitian ini menggunakan responden auditor di KAP area DKI Jakarta dan membuktikan pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap *fraud detection*. Sikap skeptisisme profesional seperti pikiran yang bertanya, penilaian kritis terhadap bukti audit dan kehati-hatian, penting dalam mempertimbangkan dan menilai risiko *fraud*.
19. *The Role of Experience in Professional Skepticism, Knowledge Acquisition, and Fraud Detection* (Carpenter *et al*, 2002). Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan umpan balik *fraud* akan meningkatkan skeptisisme profesional sehingga auditor mampu untuk mendeteksi *fraud*.
20. *Determinant That Effect on Fraud Detection Capabilities by Auditors* (Indrasti & Sari, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan survey pada auditor di wilayah Jakarta selatan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa semakin tinggi skeptisisme profesional yang dimiliki auditor maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, sebaliknya jika seorang auditor memiliki skeptisisme profesional yang rendah akan kurang mampu mendeteksi *fraud*.
21. *Red Flag And Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism* (Rahim *et al*, 2019). Penelitian ini menguji pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian *fraud* menggunakan 40 responden akuntan publik di Kota Makassar. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif

dan signifikan terhadap deteksi *fraud*. Semakin tinggi skeptisisme profesional auditor, maka pendeteksian *fraud* akan semakin baik. Sikap kritis auditor dalam mengevaluasi bukti audit dan menilai kritis terhadap validitas bukti audit, serta cenderung mewaspadaai bukti audit, selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti audit yang diperolehnya sangat berguna dalam mendeteksi *fraud*.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Fraud merupakan kata yang jarang dikenal oleh masyarakat luas. Namun, tanpa disadari, hampir setiap hari media massa di Indonesia memberitakan berbagai pemberitaan *fraud*. *Fraud* sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, pemerintahan bahkan masyarakat. Terjadinya *fraud* merupakan suatu tindakan yang disengaja. Apabila *fraud* tidak terdeteksi maka akan berdampak buruk bagi organisasi.

Deteksi *fraud* bertujuan untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup atas *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku *fraud*. Kegiatan untuk mendeteksi *fraud* biasanya dimulai dengan mengidentifikasi indikator yang mengindikasikan kemungkinan *fraud* (Asare *et al*, 2015). Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 pada dasarnya menjelaskan penyebab perilaku individu. Teori atribusi banyak digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan perilaku auditor. Perilaku seseorang disebabkan oleh kekuatan internal atau oleh kekuatan eksternal. Auditor dalam mendeteksi *fraud* banyak ditentukan oleh kekuatan internal, seperti kompetensi, *ethical reasoning*, dan skeptisisme profesional. Sedangkan kekuatan eksternal salah satunya adalah teknologi informasi.

Audit internal membutuhkan sikap skeptisisme untuk mendeteksi *fraud*. Tanpa skeptisisme, upaya pendeteksian *fraud* tidak akan berjalan efektif karena audit internal menjadi kurang mewaspada dan tidak mendalami gejala *fraud*. Sejumlah penelitian empiris telah membuktikan pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* (Fullerton & Durtschi, 2004; Noviyanti,

2008; Nasution & Fitriani, 2012).

Kompetensi auditor berupa pengetahuan dari pendidikan formal, sertifikasi, pelatihan, dan pengalaman audit sangat penting dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2013). Auditor dengan kompetensi yang tinggi cenderung lebih skeptis. Seorang auditor yang memiliki keahlian akan lebih berhati-hati dalam proses audit (Syamsuddin *et al*, 2014). Kompetensi merupakan suatu kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan menumbuhkan sikap profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan audit dan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Amalia *et al*, 2021).


Selain kompetensi, *ethical reasoning* merupakan faktor penting yang harus dimiliki auditor, karena auditor sering menghadapi dilema etika dalam lingkungan tempat kerjanya. Dilema etika dapat mendorong auditor untuk mengambil beberapa tindakan atau keputusan yang melanggar standar audit. *Ethical reasoning* dapat mendorong auditor berperilaku etis sesuai dengan kode etik profesional sehingga mampu menerapkan, kehati-hatian, independensi, objektivitas, skeptisisme, dan integritas (Thorne, 2000; Ponemon, 1992).

Perkembangan *ethical reasoning* terbagi menjadi tiga level. Level prakonvensional didasarkan pada fokus keegoisan untuk menghindari hukuman dan mencari imbalan, sedangkan level konvensional didasarkan pada hukum dan peraturan yang mewakili hubungan interpersonal yang baik dan menjaga ketertiban sosial. Untuk level *postconventional* didasarkan pada prinsip-prinsip universalitas dan kebajikan seperti keadilan, kepedulian, dan membangun

kontrak sosial serta menjunjung tinggi hak-hak individu. Dalam hubungan kejelasan tugas, auditor yang beretika rendah (*praconventional* dan *conventional*) merasa tidak jelas aturan dan standar yang harus dipenuhi ketika menghadapi kasus *fraud*. Sedangkan bagi auditor dengan level (*postconventional*), auditor akan merasa harus memenuhi standar dan aturan yang mengikat dalam menjalankan fungsinya mendeteksi *fraud*.


Kepatuhan terhadap etika akan tercermin dalam sikap dan tindakan auditor. Auditor yang memiliki kesadaran etika profesi yang tinggi dan menjunjung tinggi kode etik akan bekerja secara profesional. Auditor yang profesional akan menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Enofe & Ogbomo, 2015) menyimpulkan bahwa etika akan memainkan peran yang lebih penting dalam meningkatkan skeptisisme profesional auditor. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Oktarini & Ramantha, 2016; Silalahi, 2013; Suraida, 2005; Winantyadi & Waluyo, 2014) yang mengungkapkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor.

Unified theory of acceptance and use of technology (Venkatesh *et al*, 2003), menjelaskan penerimaan teknologi oleh pengguna mendukung hubungan teknologi informasi dengan skeptisisme dan *fraud detection*. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Triad CIA (*confidentiality, integrity, availability*) adalah model terkenal untuk pengembangan kebijakan keamanan, digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang diperlukan untuk keamanan sistem informasi (Perrin, 2008). Triad CIA menjamin keandalan, kualitas dan ketersediaan informasi yang mendukung evaluasi kritis pada bukti.



Gambar. 3.1: Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir dari kajian teoritis dan empiris sebelumnya, maka disusun kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Keterangan :

- > Pengaruh Langsung
- - - - -> Pengaruh Tidak Langsung

Gambar. 3.2: Kerangka Konseptual

3.2. Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection*

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider dengan bukunya *The Psychology of Interpersonal Relationships* tahun 1958. Menurut Heider, setiap orang mencoba memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan informasi untuk memperoleh penjelasan yang masuk akal. Heider menganggap bahwa semua perilaku ditentukan oleh faktor eksternal atau internal. Atribusi eksternal / atribusi situasi berasal dari faktor diluar diri seseorang. Perilaku ini dipengaruhi, dibatasi, atau bahkan sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh diluar kendali orang tersebut. Sedangkan atribusi internal berasal dari kekuatan internal. Sehingga seseorang dapat memilih untuk berperilaku dengan cara tertentu atau tidak.

Faktor-faktor internal yang menentukan perilaku seseorang berada di dalam diri sendiri dan dapat dikendalikan.

Teori atribusi menjelaskan bahwa pencapaian atau keberhasilan seseorang ditentukan oleh atribusi. Atribusi tersebut terdiri dari, kemampuan (*ability*), usaha (*effort*), strategi (*strategy*), kepentingan (*interest*), sulitnya tugas (*task difficulty*), keberuntungan (*luck*). Menurut (Bailey *et al*, 2010) kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan tugas tertentu. Definisi kompetensi tersebut menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*). Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan seseorang untuk memperoleh pencapaian atau keberhasilan dipengaruhi oleh atribusi kemampuan (*ability*). Maka teori atribusi dapat menjelaskan kausalitas kompetensi terhadap perilaku auditor yang sensitif terhadap gejala-gejala *fraud*. Auditor yang sensitif terhadap gejala *fraud* berperilaku dengan cara memperluas pencarian informasi atau bukti.

Theory of planned behavior juga menjelaskan determinan yang mempengaruhi perilaku individu. Teori ini memiliki komponen yaitu perilaku (*behavior*) ditentukan oleh niat atau keinginan (*intention*) berperilaku dimana niat ini dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan merupakan kendali keyakinan yang mencakup persepsi individu mengenai kepemilikan kemampuan atau keterampilan untuk berhasil melakukan perilaku. Sehingga teori ini mendukung pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection*.

Kompetensi auditor terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap, berasal dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka. Keterampilan berkaitan dengan pengalaman khusus dan pelatihan yang menciptakan

pengetahuan, lalu pengetahuan menghasilkan kemampuan auditor untuk melakukan tugas audit yang spesifik seperti mendeteksi *fraud* (Bonner & Lewis, 1990; Hammersley, 2011; Owhoso *et al*, 2002). Auditor yang berpengalaman lebih cenderung memiliki pengetahuan *fraud* yang lebih rinci dan lebih mampu mengabaikan informasi yang tidak relevan, sehingga lebih memungkinkan untuk mengenali kombinasi bukti yang menunjukkan risiko *fraud* (Nelson, 2009).

Tversky dan Kahneman dalam (Carpenter *et al*, 2002) menjelaskan tentang ketersediaan heuristik, ia menunjukkan bahwa orang menilai kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan kemudahan dimana contoh peristiwa dapat dibawa ke pikiran atau ingatannya. Pengalaman atau keakraban dengan suatu peristiwa membuat peristiwa itu lebih tersedia dalam ingatan. Probabilitas seorang individu menentukan ada atau tidak sebuah *fraud*, secara langsung berkaitan dengan apakah individu tersebut dapat dengan mudah mengingat bentuk *fraud*. Penelitian (Carpenter *et al*, 2002) menemukan bahwa auditor dengan pelatihan mendeteksi *fraud* lebih mudah membawa contoh *fraud* ke dalam pikirannya. Sehingga mampu mendeteksi *fraud* dengan lebih baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dan *theory of planned behavior* mendukung penjelasan bagaimana kompetensi auditor berpengaruh terhadap *fraud detection*. Hasil penelitian (Said & Munandar, 2018; Putra, 2017; Susanto *et al*, 2019; Natalia & Latrini, 2021; Syamsuddin *et al*, 2014; Amalia *et al*, 2021; Said & Munandar, 2018; Yanti *et al*, 2018; Popoola *et al*, 2016) telah membuktikan kompetensi berpengaruh terhadap *fraud detection*. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud detection*.

2. Pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection*

Ethical reasoning adalah kemampuan auditor untuk menilai apa yang dianggap baik dan buruk saat dihadapkan pada dilema etika. Auditor internal pemerintah daerah sangat sering mengalami dilema etika saat melaksanakan tugas audit. Auditor kadang menemui konflik kepentingan yang dapat mengganggu pengambilan keputusan untuk berperilaku sesuai standar profesional auditor. Untuk mengatasi masalah seperti itu auditor harus memiliki level *ethical reasoning* yang tinggi agar dapat bertindak dengan benar sesuai prinsip etika. Oleh karena itu *ethical reasoning* yang tinggi sangat penting bagi auditor.

Konstruk *theory of planned behavior* norma subjektif menjelaskan bagaimana norma subjektif mempengaruhi perilaku seseorang. Norma subjektif adalah suatu fungsi keyakinan individu dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tertentu. Keyakinan normatif berkaitan dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok (masyarakat) melihat perilaku. Seorang individu akan melakukan atau berperilaku apabila persepsi orang lain terhadap perilaku tersebut bersifat positif. Teori ini menjelaskan bagaimana norma subjektif mempengaruhi perilaku seseorang.

Semakin tinggi level *ethical reasoning* seseorang maka akan semakin sensitif tersebut terhadap isu-isu etika (Maroney & McDevitt, 2008). Pada saat auditor menghadapi dilema, auditor yang memiliki *ethical reasoning* lebih tinggi cenderung berperilaku sesuai dengan standar profesi (Arnold & Ponemon, 1991). Pendapat yang sama (Fullerton & Durtschi, 2004) yang menyebutkan bahwa *ethical reasoning* dapat meningkatkan kepekaan auditor terhadap gejala *fraud*.

Selanjutnya (Seyyedi *et al*, 2012) mengemukakan bahwa *ethical reasoning* seseorang ditentukan oleh perkembangan moralnya (*Cognitive Moral*

Development). Teori *Cognitive Moral Development* (CMD) berfokus pada perkembangan kognitif dari struktur penalaran yang mendorong seseorang membuat keputusan moral. Auditor yang memiliki tingkat perkembangan moral yang tinggi lebih sensitif terhadap tanda bahaya *fraud* (Bernardi, 1994).

Kemampuan mendeteksi *fraud* dengan lebih baik ditunjukkan oleh auditor yang memiliki perkembangan moral yang tinggi (Pincus, 1994). Teori *Cognitive Moral Development* (CMD) menjelaskan pengaruh penalaran etika terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Kemampuan mendeteksi *fraud* diukur dengan seberapa sensitif auditor ketika menghadapi gejala *fraud* (*red flag*) (Fullerton & Durtschi, 2004). Auditor dengan level *ethical reasoning post conventional* selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang ada, mematuhi kontrak hukum (standar), dan mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku universal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *ethical reasoning* seorang auditor maka akan meningkatkan *fraud detection*. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H2 : *Ethical reasoning* berpengaruh positif terhadap *fraud detection*.

3. Pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection*

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan oleh (Venkatesh *et al.*, 2003) menjelaskan pengaruh penerimaan penggunaan teknologi terhadap perilaku. UTAUT dikembangkan berdasarkan teori sosial kognitif. Konstruksi UTAUT terdiri dari harapan kinerja (*performance expectancy*), harapan usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi fasilitas (*facilitating conditions*) pengaruh terhadap perilaku pengguna teknologi informasi.

Teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap perencanaan, proses, penilaian dan dokumentasi. Teknologi yang digunakan untuk mendeteksi *fraud*

selalu diperbarui. Pengembangan metode untuk menggunakan beragam data untuk mendeteksi *fraud* laporan keuangan merupakan kemajuan dalam pendeteksian *fraud* (Bierstaker *et al.*, 2001).

Penggunaan teknologi informasi bagi auditor internal telah menjadi kebutuhan utama. Tantangan yang dihadapi auditor internal pun semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya scope yang harus diperiksa. Jumlah, frekuensi, volume dan variabilitas objek audit semakin meningkat. Kondisi ini dibarengi dengan berkembangnya eksposur risiko-risiko yang dihadapi termasuk risiko *fraud*. Tingginya tuntutan pelaksanaan audit yang lebih efisien dan efektif disertai keterbatasan sumberdaya audit internal meliputi jumlah SDM, kompetensi, maka audit internal perlu didukung oleh *tools* (software komputer). *Tools* audit mempengaruhi skeptisisme profesional dan sekaligus kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* (Bahtiar *et al.*, 2017).

Hasil penelitian (Lim, 2021) menemukan bahwa adopsi teknologi informasi membantu mengurangi hambatan sekaligus meningkatkan kualitas audit yang terkait dengan deteksi *fraud*. Kemampuan auditor dalam penggunaan teknologi membantu mendeteksi *fraud* pada tahap pengujian audit. Penelitian (Fadilah *et al.*, 2019) menunjukkan pengetahuan teknologi informasi untuk mengidentifikasi, menguji dan menganalisis data mempengaruhi deteksi *fraud*.

Penelitian lainnya menemukan kualitas data dari teknologi informasi memiliki hubungan dalam pendeteksian *fraud*. Kualitas data yang disediakan oleh teknologi mempengaruhi deteksi *fraud* sedemikian rupa sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan terkait dengan indikator transaksi *fraud* (Lim, 2021). Tanpa penggunaan perangkat lunak untuk menganalisis data, auditor tidak akan mendeteksi *fraud* secara efisien (Lala *et al.*, 2014). Hasil penelitian (Kirkos *et al.*, 2007; Lala *et al.*, 2014; Stanton, 2012; Asuquo, 2012;

Bahtiar *et al*, 2017; Susanto *et al*, 2019; Halbouni *et al*, 2016; Widuri & Gautama, 2020) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis: H3 : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *fraud detection*.

4. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*

Theory of planned behavior oleh (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang diusulkan oleh (Ajzen & Fishbein, 1975). *Theory of reasoned action* mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Keinginan ditentukan oleh dua variabel yaitu sikap dan norma subyektif. Kemudian *theory of planned behavior* dimasukkan tambahan variabel yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceive behavioral control*).

Theory of planned behavior (Fishbein & Ajzen, 1991) dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Pada penelitian ini, *theory of planned behavior* digunakan untuk mendukung penjelasan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor dengan ciri-ciri pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis. Sikap skeptis auditor mempengaruhi keinginannya untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuannya mengenali gejala-gejala *fraud*.

Penelitian sebelumnya seperti (Hussin & Iskandar, 2013; (Chui & Pike, 2013); Kassem & Higson, 2012; Fullerton & Durtschi, 2004; Idawati, 2018; Indrasti & Sari, 2019; Suganda *et al.*, 2018; Said & Munandar, 2018; Rahim *et al.*, 2019; Yuniati & Banjarnahor, 2019; Noviyanti, 2008; Natalia & Latrini, 2021) menunjukkan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap *fraud detection*. Berdasarkan teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya maka diajukan

hipotesis:

H4: Skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap *fraud detection*.

5. Pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan (BPK, 2017). Pada penelitiannya (Eagly & Chaiken, 2005) menegaskan bahwa memahami sikap adalah langkah pertama untuk memahami perilaku manusia. Sikap tidak dapat diamati tetapi dapat disimpulkan dari ekspresi keyakinan (*cognition*) dan perasaan (*affect*) yang terkait dengannya. Sikap pada gilirannya memiliki potensi untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku.

Teori kognitif menjelaskan individu menyerap berbagai rangsangan dari lingkungan untuk menghasilkan pengetahuan dan keterampilan. Kognisi mengacu pada proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pemikiran, pengalaman, dan indera. Pengetahuan merupakan dimensi dari kompetensi. *Institute of Internal Auditors* menyebutkan bahwa kompetensi terdiri dari tiga dimensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap perilaku (*Attitude*).

Berdasarkan penjelasan dari (Eagly & Chaiken, 2005) yang menyebutkan bahwa sikap tidak dapat diamati namun diekspresikan melalui keyakinan (*cognition*) dan perasaan (*affect*). Maka dapat disimpulkan bahwa sikap skeptis seorang auditor didorong oleh keyakinannya (*cognition*). Dimana keyakinan ini merupakan wujud dari kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dimiliki auditor. Selanjutnya (Nolder & Kadous, 2018) menyatakan bahwa keyakinan dan perasaan mendahului niat dan perilaku seorang auditor. Sikap terbentuk dari keyakinan (*cognition*) dan perasaan (*affect*) lalu sikap tersebut mempengaruhi

perilaku atau tindakan auditor. Penjelasan ini mencerminkan *theory of reasoned action* dan *theory of planned behavior* yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku.

Theory of planned behavior (Fishbein & Ajzen, 1991) dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku. Pada penelitian ini, teori ini digunakan untuk mendukung penjelasan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor dengan ciri-ciri pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis. Sikap skeptis auditor mempengaruhi keinginannya untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuannya mengenali gejala-gejala *fraud*.

Hasil penelitian (Fullerton & Durtschi, 2004) menemukan auditor yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dengan sertifikat keahlian dan pengalaman memiliki skeptisisme yang tinggi. Penelitian (Charron & Lowe, (2008) juga menemukan hal yang sama bahwa auditor yang memiliki sertifikat keahlian, memiliki tingkat skeptisisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki sertifikasi. Penelitian (Nelson, 2009) menjelaskan bahwa pengetahuan auditor tentang *fraud* dan pola *fraud* dapat berfungsi untuk meningkatkan skeptisisme profesional. Selain itu model skeptisisme profesional (Hurtt *et al*, 2013) juga menjelaskan bahwa kompetensi (pengetahuan, keahlian) merupakan *antecedent* skeptisme profesional. Penelitian (Suraida, 2005; Kusumawati & Syamsuddin, 2018; Putra, 2017) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H5: Kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

6. Pengaruh *ethical reasoning* terhadap skeptisisme profesional

Model of determinants of professional skepticism (Nelson, 2009)

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi sikap skeptis adalah sifat. Sifat merupakan atribut diluar pengetahuan yang dapat mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Sifat dalam model Nelson terbagi tiga yakni kemampuan pemecahan masalah, etika (*ethical reasoning*) dan skala skeptis, (Nelson, 2009). *A Model of Antecedents to and Outcomes of Skeptical Judgment and Skeptical Action* (Hurt et al, 2013) menggambarkan bahwa etika merupakan antecedent skeptisisme profesional.

Teori *Cognitive Moral Development* (CMD) membagi tingkat pengembangan moral seseorang menjadi tiga tingkatan yaitu pra konvensional, konvensional dan pasca konvensional. Auditor dengan tingkat perkembangan moral pasca konvensional memiliki perilaku yang taat terhadap nilai-nilai dasar, hukum/standar audit dan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Dalam penelitiannya (Jones et al, 2003) menyebutkan bahwa auditor dengan tingkat *ethical reasoning* post konvensional cenderung berorientasi pada aturan. Auditor pada tahap perkembangan moral tinggi tampak lebih sensitif terhadap informasi tentang kompetensi dan integritas klien (Ponemon, 1992; Ponemon & Gabhart, 1994) dan lebih mampu mengidentifikasi potensi *fraud* (Bernardi, 1994).

Penelitian (DeZoort & Harrison, 2018) menunjukkan bahwa etika meningkatkan upaya auditor untuk menerapkan skeptisisme profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, etika membuat auditor lebih berhati-hati dan lebih skeptis (Morton & Felix Jr, 1991). Hasil penelitian (Enofe & Ogbomo, 2015) menunjukkan bahwa etika akuntan berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor di Nigeria. Penelitian (Syamsuddin et al, 2014) pada auditor BPK Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa etika berpengaruh terhadap skeptisisme profesional. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H6 : *Ethical reasoning* berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

7. Pengaruh teknologi informasi terhadap skeptisisme profesional

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) menjelaskan pengaruh teknologi informasi terhadap skeptisisme profesional (Venkatesh *et al*, 2003). Konstruk UTAUT, harapan kinerja (*performance expectancy*), harapan usaha (*effort expectancy*), pengaruh sosial (*social influence*), dan kondisi fasilitas (*facilitating conditions*) dapat mempengaruhi indikator skeptisisme profesional seperti pikiran yang mempertanyakan (*question mind*), menangguhkan penilaian (*suspention judgement*) untuk memperluas pengujian menggunakan teknologi informasi.

Fokus penelitian ini adalah *facilitating condition*. Terdapat tiga komponen dari *facilitating condition*, yaitu *resource*, *knowledge*, dan *compatibility*. *Resource* adalah adanya sumber dari luar yang mempengaruhi penggunaan teknologi. *Knowledge* adalah adanya sumber pengetahuan untuk menggunakan teknologi, dan yang ketiga *compatibility* adalah tingkat kecocokan sistem dengan teknologi yang digunakan saat ini.

Persepsi auditor terhadap kondisi fasilitas teknologi informasi yang ada pada lingkungan kerja APIP mempengaruhi penerapan skeptisisme profesional auditor dan memfasilitasi deteksi *fraud*. Olehnya itu, teori *unified theory of acceptance and use of technology* (UTAUT) mendukung penjelasan pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection* dan skeptisisme profesional.

Proses pengumpulan informasi dan evaluasi bukti dengan menggunakan teknologi informasi sangat membantu auditor mendorong penerapan skeptisisme. Auditor dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kecukupan dan kesesuaian bukti audit. Alat analitik data dapat mengidentifikasi inkonsistensi bukti, pengecualian, atau *red flag* yang menunjukkan risiko salah

saji material (Bahtiar *et al*, 2017).

Penelitian (Glover & Prawitt, 2014) menyebutkan bahwa pengembangan alat, template, dan teknologi dapat meningkatkan skeptisisme profesional. Penelitian (Karlström & Kantonenko, 2020) membuktikan pengaruh positif *digital tools* pada skeptisisme profesional auditor di Swedia. Melalui penggunaan teknologi, auditor akan membuat penilaian yang lebih skeptis dan meningkatkan kecurigaan mereka.

Selanjutnya penelitian (Bennett & Hatfield, 2018) menemukan pengaruh penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan klien terhadap skeptisisme profesional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa auditor yang berkomunikasi secara elektronik meminta lebih banyak dokumentasi meskipun mereka mengajukan lebih sedikit pertanyaan secara umum. Tanggapan bernada tinggi dalam komunikasi melalui komputer menunjukkan auditor bertindak lebih skeptis sehubungan dengan masalah audit spesifik.

Penelitian (Amoush *et al*, 2018) membuktikan pengaruh kesuksesan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor di Yordania. Penelitian (Bahtiar *et al*, 2017) pada auditor perbankan menunjukkan bahwa penggunaa teknologi informasi mempengaruhi skeptisisme profesional auditor internal. Penelitian yang menguji pengaruh teknologi informasi terhadap skeptisisme profesional menggunakan variabel yang sangat beragam. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H7: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional.

8. Pengaruh kompetensi terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional

Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap. Saat melakukan audit, hal pertama yang harus dibahas adalah sikap manusia (Kusumawati &

Syamsuddin, 2018). Sikap adalah tanggapan evaluatif yang terkait dengan orang, objek, ide atau situasi (Siegel & Marconi, 1989). Sikap ditunjukkan melalui tanggapan evaluatif dengan ekspresi suka atau tidak suka (Eagly & Chaiken, 2005). Tanggapan evaluatif ini mencakup keyakinan dan perasaan yang mendorong niat dan tindakan individu (Fishbein & Ajzen, 2005).

Theory of planned behavior menjelaskan bagaimana individu berperilaku ditentukan oleh niat. Niat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Kerangka *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi sikap adalah kognisi atau keyakinan dimana kognisi menggunakan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Faktor yang melatarbelakangi pembentukan sikap ini merupakan komponen dari kompetensi. *Institute of Internal Auditors* menyebutkan bahwa kompetensi terdiri dari tiga dimensi yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap perilaku (*Attitude*).

Studi (Bonner & Lewis, 1990) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan diperoleh dari pengalaman. Auditor memperoleh berbagai jenis pengetahuan melalui pengalaman dan pelatihan khusus. Secara umum, auditor yang berpengalaman lebih cenderung memiliki representasi masalah yang lebih rinci dan abstrak, lebih mampu mengabaikan informasi yang tidak relevan, dan lebih mungkin untuk mengenali kombinasi bukti yang menunjukkan peningkatan risiko kesalahan (Nolder & Kadous, 2018). Hal serupa juga disebutkan (Libby & Frederick, 1990) bahwa semakin banyak pengetahuan dari pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Lebih lanjut (Jeffrey *et al*, 1996) mengatakan bahwa seseorang yang lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu

pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa. Selanjutnya (Kusumawati & Syamsuddin, 2018) meneliti pengaruh kompetensi terhadap skeptisme profesional auditor BPK di Provinsi Sulawesi Selatan dan menemukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh langsung terhadap skeptisisme profesional.

Auditor dapat menggunakan skeptisisme profesional dalam menanggapi serangkaian bukti yang diberikan, untuk memahami implikasi terarah dari bukti, pola bukti dan menentukan apakah serangkaian bukti tertentu mengarah pada *fraud* (Nelson, 2009). Penelitian (Fullerton & Durtschi, 2004; Indrasti & Sari, 2019; Rahim *et al*, 2019; Yuniati & Banjarnahor, 2019) menunjukkan pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Sikap skeptis dengan pikiran yang mempertanyakan, evaluasi kritis terhadap bukti dan kehati-hatian meningkatkan kemampuan auditor mendeteksi *fraud* (Said & Munandar, 2018).

Efek gabungan dari kompetensi auditor dan skeptisisme memberikan kedalaman penilaian profesional, sehingga meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi *fraud* (Carpenter *et al*, 2002). Skeptisisme profesional auditor memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Teori auditing menekankan perlunya kehati-hatian dalam melaksanakan audit. Kehati-hatian auditor dapat memperkuat sikap auditor dalam menerapkan kompetensi yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat mendeteksi *fraud* secara cermat dan objektif (Amalia *et al*, 2021). Seorang auditor yang memiliki kemampuan mendeteksi *fraud* akan lebih skeptis ketika dihadapkan dengan tanda-tanda *fraud* yang terjadi di sekitarnya. Auditor yang skeptis akan lebih baik mengenali serangkaian *red flags*. Hal ini berarti semakin tinggi sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin peka terhadap *red flags* sehingga kemampuan mendeteksi *fraud* juga semakin baik.

Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H8: Kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional.

9. Pengaruh *ethical reasoning* terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional

Auditor internal pemerintah dituntut untuk melakukan pendeteksian *fraud* pada saat melakukan pengawasan. Auditor internal pemerintah diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko bagi pemerintah daerah. Peran auditor internal pemerintah untuk mendeteksi *fraud* biasa disebut (*anti corruption activity*). Auditor internal pemerintah harus mematuhi etika dalam melaksanakan tugas pengawasan agar mampu mendeteksi *fraud*. Kode etik auditor internal pemerintah Indonesia (KE-AIPI) adalah pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Agar dapat mematuhi kode etik auditor harus memiliki *ethical reasoning* yang tinggi. *Ethical reasoning* merupakan proses pengambilan keputusan sebelum berperilaku etis (Ponemon, 1992). Teori *Cognitive Moral Development* (CMD) membagi tingkat *ethical reasoning* pada level pra konvensional, konvensional, post konvensional. *Ethical reasoning* merupakan kemampuan seseorang menerapkan nilai-nilai standar dalam melakukan tindakan (Sivanathan & Fekken, 2002). Auditor dengan level *ethical reasoning* post konvensional dianggap mampu melakukan tugas audit sesuai standar yaitu bersikap skeptis dan melakukan pendeteksian *fraud*.

Penelitian (Syamsuddin *et al.*, 2014) menemukan etika berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor BPK di Sulawesi selatan, Sulawesi tengah dan Sulawesi barat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa auditor yang

memiliki etika terkait dengan etika profesi dapat mengimplementasikan skeptisisme profesionalnya dengan lebih baik. Auditor yang beretika cenderung lebih skeptis daripada yang tidak memiliki etika. Auditor yang beretika akan menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih baik. Penelitian (Suraida, 2005; Çavuşoğlu & Angaykutluk, 2020; Enofe & Ogbomo, 2015) menemukan pengaruh etika terhadap skeptisisme profesional.

Hasil penelitian (Mannan & Indrijawati, 2020) membuktikan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada auditor KAP di Jakarta, Surabaya dan Makassar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptis akan lebih berhati-hati. Auditor akan mencari bukti dan informasi tambahan untuk memastikan sejauh mana keakuratan dan keyakinan bukti audit yang akan digunakan dalam menilai *fraud*.

Skeptisisme akan memudahkan auditor dalam mendeteksi *fraud* karena auditor memiliki pikiran kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga auditor lebih peka terhadap gejala *fraud*. Penelitian sebelumnya (Fullerton & Durtschi, 2004; Noviyanti, 2008; Carpenter *et al*, 2002; Yuniati & Banjarnahor, 2019; Suryandari & Yuesti, 2017; Said & Munandar, 2018 ; Indrasti & Karlina, 2019) telah menunjukkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*.

Ethical reasoning berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* melalui skeptisisme profesional. Asumsi tersebut berdasarkan penjelasan teori *Cognitif moral development* bahwa auditor dengan tingkat *ethical reasoning* tinggi akan menerapkan skeptisisme sesuai aturan standar. *Theory of planned behavior* (Fishbein & Ajzen, 1991) mendukung penjelasan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor dengan ciri-ciri pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti

secara kritis. Sikap skeptis auditor mempengaruhi keinginannya untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuannya mengenali gejala-gejala *fraud*.

Berdasarkan tinjauan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H9: *Ethical reasoning* berpengaruh positif terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional.

10. Pengaruh teknologi informasi terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional

Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam peningkatan kualitas dan efisiensi audit. Potensi *fraud* dapat diidentifikasi oleh auditor dalam seluruh populasi melalui tren yang tidak biasa yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan audit tradisional (Lim, 2021). Penelitian (Fadilah *et al*, 2019) membuktikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan pengujian mempengaruhi pendeteksian *fraud*. Teknologi informasi untuk audit internal berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* melalui skeptisisme profesional (Bahtiar *et al*, 2017).

Theory of planned behavior dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku. Teori ini digunakan untuk mendukung penjelasan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*. Skeptisisme profesional adalah sikap auditor dengan ciri-ciri pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis. Sikap skeptis auditor mempengaruhi keinginannya untuk memperluas pencarian informasi dengan kemampuannya mengenali gejala-gejala *fraud*.

Penelitian sebelumnya (Hussin & Iskandar, 2013; Chui & Pike, 2013; Kassem & Higson, 2012; Fullerton & Durtschi, 2004; Idawati, 2018; Suganda *et*

al, 2018; Said & Munandar, 2018; Rahim *et al*, 2019; Yuniati & Banjarnahor, 2019; Noviyanti, 2008; Natalia & Latrini, 2021) menunjukkan pengaruh skeptisisme profesional terhadap *fraud detection*.

Teknologi informasi dapat meningkatkan *fraud detection skill* melalui peningkatan skeptisisme profesional auditor. Penggunaan teknologi informasi memudahkan auditor melakukan pengujian analitik dan pencarian informasi dimana perluasan pencarian informasi merupakan karakteristik skeptisisme profesional. Sikap skeptis kemudian memicu sensitivitas auditor terhadap gejala-gejala *fraud*. Berdasarkan teori dan bukti empiris maka diajukan hipotesis:

H10: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap *fraud detection* melalui skeptisisme profesional.